

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

NUR AINI

NIM: 2011019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

JAKARTA

2024 M/1445 H

LEMBAR PERNYATAAN


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Darunnajah Jakarta. Seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nur Aini

NIM. 2011019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Syiqaq Di Pengadilan Agama Tangerang
Nama : Nur Aini
NIM : 2011019
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi.

Universitas
Jakarta, 11 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II




Sofyan Munawwar, S.H.I., M.H.

Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



H. Azmi Islami, PG.D., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini yang berjudul “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Tangerang*”.Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Darunnajah Jakarta pada tanggal dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 11 Juni 2024

Panitia Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D.

Muhammad Arief Al-Hakim, M.H


Anggota Penguji,

Penguji I,

Penguji II,



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd



Muhammad Arief Al-Hakim, M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA *SYIQAQ* DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG” tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang telah menjadi ketentuan Universitas Darunnajah Jakarta dalam menyelesaikan studi dan akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H.).

Peneliti sangat bersyukur dan menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat berjalan dengan baik. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan selama proses pendidikan dan penelitian ini, maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih sekaligus rasa hormat saya kepada:

1. Bapak Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si dan Bapak K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs. Selaku Presiden Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Hasan Darojat, Ph.D, Selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta, Bapak H. Hendro Risbiyantoro, M.S. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Samyono, M. Pd. Selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Muhammad Irfanuddin Kurniawan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III.
3. Ibu Duna Izfanna, M.Ed. Psy., Pd.D. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Muhammad Arief Al-Hakim,

M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

5. Bapak Sofyan Munawar, S.H.I., M.H. dan Bapak Taufiq Ramadhan, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, memotivasi, mengoreksi, saran dan kritik dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
7. Kepada Keluarga saya Bapak Suwanto, Ibu Sri Mulyati, Puspo Eko Susanto, Wulan Puspitasari, Miftahul Nur Fauzi, Syifa Amalia, Keluarga besar, serta sahabat-sahabat saya, Imtihani, Choirunnisa dan Firdia, yang selalu memberikan dukungan, do'a serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memotivasi dan juga memberikan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Hakim Mediator, Ibu Drs. Hj. Evi Triawianti, M.H. dan Panitera Pengadilan Agama Tangerang, serta Semua Pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal kebaikan kalian diberi balasan terbaik.

Peneliti menyadari bahwa amatlah terbatas pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki sehingga proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi yang telah saya buat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk kedepannya.

Peneliti

ABSTRAK

NUR AINI, NIM: 2011019, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Tangerang, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, ix+100 halaman,

Perkara *Syiqaq* merupakan puncak dari konflik dalam perkawinan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang buruk jika perkawinan tetap dilanjutkan. Tingginya angka perceraian yang diakibatkan oleh alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqaq*) di Pengadilan Agama Tangerang menjadi sorotan masyarakat. Data perceraian 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa 70% kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Tangerang disebabkan oleh keributan dan perdebatan secara terus menerus. Hal ini menunjukkan masih banyak keluarga yang belum mampu menyelesaikan permasalahan perkawinan dalam lingkup keluarga. Maka perlu ditinjau kembali apakah mediasi dapat membantu menyelesaikan perkara *syiqaq* yang marak dialami pasangan di Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Narasumber pada penelitian ini merupakan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tangerang. Kemudian didukung dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengolahan dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Faktor penyebab perceraian alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Tangerang didominasi oleh *egoisme*, intoleransi dan tidak ada itikad baik dalam diri pasangan untuk melanggengkan hubungan. 2) Proses Mediasi dalam penyelesaian perkara *syiqaq* tidak hanya diproses dalam pengadilan, tetapi juga melibatkan hakam dari keluarga atau kerabat pihak yang berperkara. Kemudian, presentase keberhasilan mediasi sangat rendah dan berbeda jauh dengan jumlah data perceraian yang tercatat dikarenakan banyak pasangan yang tidak memenuhi kewajiban menghadiri mediasi, sehingga penyelesaian perkara *syiqaq* melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang masih kurang efektif.

Kata Kunci: Syiqaq, Mediasi, Efektivitas

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perkara <i>Syiqaq</i>	13
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	18
1. Definisi Perceraian	18
2. Jenis-jenis Perceraian	23
D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	24
1. Definisi Mediasi	24
1. Dasar Hukum Mediasi.....	28
2. Prinsip Mediasi.....	30

3.	Karakteristik Mediasi	33
4.	Mediator	35
5.	Hakam	39
6.	Manfaat dan Tujuan Mediasi	43
7.	Ruang Lingkup Mediasi	45
8.	Prosedur Mediasi	45
9.	Pelayanan Mediasi	49
E.	Penelitian Yang Relevan	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		60
A.	Jenis Penelitian	60
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	61
C.	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	61
D.	Teknik Pengumpulan Data	62
E.	Teknik Analisis Data	63
F.	Validitas Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		67
A.	Gambaran Lokasi Penelitian	67
B.	Temuan Penelitian	70
1.	Input Data Perkara Masuk di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021-2023	70
2.	Proses Mediasi	71
3.	Hasil Mediasi	74
C.	Pembahasan Temuan Penelitian	77

1. Penyebab Terjadinya Syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang tahun 2021-2023	78
2. Penyelesaian Perkara <i>Syiqaq</i> di Pengadilan Agama Tangerang	80
BAB V : PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah implementasi dari fitrah manusia. Perkawinan juga bentuk kasih sayang dari Allah untuk manusia agar manusia tidak hidup sendiri dan berpasangan.¹ Dalam perjalanannya, pernikahan tidak selalu berjalan sesuai rencana, banyak pasangan yang mengakhiri hubungan pernikahannya dengan perceraian. Padahal, kesalahpahaman yang muncul di antara pasangan adalah hal yang lumrah, karena pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang berbeda jalan hidup. Dalam kehidupan berumah tangga kita tidak mungkin luput dari permasalahan dan konflik karena kita hidup bersama manusia yang tentu saja memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lain.²

Hubungan dalam sebuah perkawinan antara seorang suami dengan istri bukan sekedar hubungan antara dua orang saja, tetapi juga hubungan antara keluarga besar kedua pihak yang mempunyai perbedaan latar belakang budaya, politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Dan perbedaan ini memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran sering kali berakhir dengan perceraian sebagai upaya terakhir, karena keresahan pada tingkat tertentu terjadi dalam keluarga. Putusnya perkawinan antara seorang suami dan istrinya dapat terjadi tidak hanya dikarenakan perceraian atau kematian. Dalam Pasal 115 KHI dinyatakan

¹ Baharudin Ahmad, "*Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*", Jakarta: Gaung Persada Press, Tahun 2008, hlm. 4

² Dini Ramdania, "*Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 No. 1 Tahun 2020, hlm. 18

bahwa perceraian hanya akan dikabulkan dalam sidang di pengadilan agama jika upaya perdamaian pasangan tersebut gagal.³

Ber macam faktor yang menjadi sebab timbulnya perkara perceraian, ditinjau dari data yang sudah diolah Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama di tahun 2017 diketahui ada 13 hal yang dijadikan alasan mendasar dari kasus perceraian di Indonesia, mayoritas 4 alasan perceraian yang paling sering yakni *pertama* percek cokeran disertai pertengkaran yang terjadi berlarut-larut dalam hubungan suami istri tersebut, *kedua* yaitu masalah finansial yang dialami sebuah keluarga, *ketiga* satu diantara pasangan wafat pada sebuah perkawinan, serta *keempat* terjadinya KDRT.⁴

Dalam ringkasan laporan statistik yang ada di Indonesia, banyaknya angka perceraian berada di negara Indonesia pada 2022 tembus 516.334 kasus. Jumlah tersebut meningkat 15,31% daripada sebelumnya yang berjumlah 447.743 kasus. Faktor alasan perceraian terbanyak yang terjadi tahun 2022 adalah perdebatan serta pertengkaran. Jumlah kasusnya sejumlah 284.169 mencakup 63,41% dari keseluruhan akibat dari kasus khususnya perceraian di Indonesia. Perkara perceraian yang lain disebabkan faktor keuangan, satu diantaranya telah pergi, KDRT, serta adapun karena poligami.⁵

³ Teresa, dkk, "*Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzariah*", Adhki: Journal Of Islamic Family Law, Volume 4, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 50

⁴ *Ibid*, hlm. 48

⁵ Cindy Mutia Annur, "*Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, Dilihat pada 27 Desember 2023, Pukul 20:24

Menurut Laporan dari data Statistik Indonesia 2023, jumlah kasus terjadinya perceraian tahun 2022 mencapai 516.334. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 15% daripada dengan tahun sebelumnya, mencatatkan 447.743. Angka perceraian yang tinggi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia sejak 6 tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian 2022 yakni cerai gugat, di mana istrilah yang mengajukan perceraian dengan jumlah mencapai 338.358 kasus atau *mean* 75,21% dari keseluruhan kasus perceraian. Sementara itu, cerai talak di mana dari suami yang melakukan pengajuan, mencapai 127.986 atau *mean* 24,79% dari total kasus perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut, gugatan cerai diajukan suami, kemudian pengadilan akan memutuskan. Jika dibandingkan, >50% kasus perceraian yang dilaporkan diajukan istri. Perceraian 2022, penyebab utama yang paling banyak dilaporkan adalah perkecokan serta pertengkaran dengan jumlah kasus 284.169 atau *mean* 63,41% dari keseluruhan sebab terjadinya perceraian yang kian terus meningkat di Indonesia. Alasan perceraian lainnya termasuk masalah finansial, satu diantara pihak telah meninggalkan, adanya poligami, serta KDRT.⁶

Kemudian yang dimaksud perkara *syiqaq* adalah puncak pertengkaran antara istri dengan suami yang menjadikan khawatir dan bisa menciptakan bahaya baru jika pernikahan mereka dilanjutkan. Sementara itu, Pasal 76 ayat 1 UU. No. 7/1989 yang membahas mengenai Peradilan Agama, yaitu *syiqaq* dimaknai dengan pertengkaran yang sengit dan berlarut-larut antara pihak suami dan pihak istri. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama mengkategorikan *syiqaq* sebagai perkara

⁶ Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia”, <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 19:59

yang dapat diajukan ke pengadilan agama sebagai perkara tersendiri. Konsekuensi, sejak pendaftaran di pengadilan, hal tersebut merupakan perkara *syiqaq*.⁷

Apabila pada gugatan perceraian didasarkan pada alasan perselisihan yang berkepanjangan (*syiqaq*), maka penetapan putusan perceraian perlu dilakukan, sebagaimana Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, pada persidangan perlu dihadirkan saksi dari keluarga ataupun kerabat terdekat dari pasangan yang sedang bersengketa dan didengar kesaksiannya. Kemudian, setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama mendengar informasi berupa keterangan dari saksi mengenai perselisihan antara pasangan suami dengan istri bisa menunjuk individu ataupun lebih dari individu dalam keluarga setiap pihak kerabat dekat maupun orang lain agar dijadikan Hakim.⁸

Terdapat banyak perkara *syiqaq* yang terjadi di Indonesia, beberapa di antaranya ialah Putusan No.7/Pdt.G/2019/MS.Bir. Pada putusan *a quo* tertera perceraian *syiqaq* yang disebabkan oleh percekocokan dan perselisihan terus menerus. Perkara *a quo* juga diakui oleh tergugat dan dipastikan dengan keterangan saksi.⁹

Kemudian Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.Dpk. Pada putusan *a quo* hakim memutuskan bahwa hubungan suami dengan istri antara seorang penggugat ataupun tergugat tidak lagi bisa dipertahankan karena percekocokan yang berlarut-larut dan sulit didamaikan di rumah. Dengan

⁷ Eka Susylawati, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama", Jurnal Al-Hakam, Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2008, hlm. 89

⁸ Muhammad Syifauddin, dkk, "Hukum Perceraian", Sinar Grafika (Jakarta Timur), Tahun 2019, hlm. 256

⁹ Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/MS.Bir, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Dilihat pada 27 Desember 2023, Pukul 21:12 WIB.

banyak bukti dan keterangan saksi yang mendukung, maka perceraian *a quo* dinyatakan sebagai perceraian *syiqaq*.¹⁰

Dan selanjutnya, Putusan No. 280/Pdt.G/2022/PA.Cbn. Pada kaus *a quo*, seorang hakim yang telah mengabulkan gugatan dari Penggugat melalui putusan verstek dan menetapkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat. Tentu saja setelah melalui banyak pertimbangan. Perkara *syiqaq* tersebut telah berhasil dibuktikan dengan dalil/dasar gugatan utama, sehingga bisa diambil simpulan bahwasannya hubungan para pihak tidak lagi mempunyai harapan untuk diperbaiki. Selain itu, melihat kembali keadaan pernikahan antara penggugat dan tergugat, jika dilanjutkan akan memunculkan rasa sakit lahir dan batin yang berkepanjangan dan bahaya yang lebih besar.¹¹ Maka dalam itu, selaras dengan dalil kaidah fiqih yang mempunyai makna “*menolak kemudharatan harus didahulukan dari menarik kemanfaatan*”.¹²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Sukur dan Nurush Shobahah dengan judul “*Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Putusan Pengadilan Agama Tulungagung (Nomor Putusan: 2155/Pdt.G/2017/PA.TA)*”. Pada penelitian tersebut, beliau menemukan faktor-faktor penyebab utama *syiqaq* dalam rumah tangga yang terlapor di Pengadilan Agama Tulungagung. Beberapa di antaranya ialah finansial/ekonomi, meninggalkan salah satu pihak,

¹⁰ Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Dpk, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Dilihat pada 27 Desember 2023, Pukul 21:31 WIB.

¹¹ Putusan Nomor: 280/Pdt.G/2022/PA.Cbn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, Dilihat pada 27 Desember 2023, Pukul 21:51 WIB.

¹² Syaikh Dr. Abdussalam bin Salim As-Suhaimi, “*Jadilah Salafi Sejati (terjemahan dari kitab Kun Salafiyyan ‘alal Jaddah)*”, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, Tahun 2007, hlm.

perselisihan secara terus menerus, zina, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk-mabukan dan judi. Pertimbangan hukum hakim saat memutus perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dipetakan sebagai berikut: *Pertama*, alasan/dalil yang dapat dibuktikan menjadi fakta hukum. *Kedua*, dasar hukum berupa penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang sudah terbukti. *Ketiga*, dasar sumber hukum tidak tertulis seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan moral dan pertimbangan keadilan.¹³

Adapun penyebab perkara *syiqaq* yaitu perbedaan madzhab yang diyakini setiap pihak sebagaimana yang diteliti oleh Muhammad Fahrudin dari Universitas Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul penelitian “*Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0295/PDT.G/2015/PA.SAL)*.” Dimana penggugat berpaham sunni sedangkan tergugat berpaham syiah, sehingga sering terjadi perselisihan di antara mereka.¹⁴

Proses penyelesaian masalah serta percekocokan terus menerus yang menimpa sebuah rumah tangga, butuh kematangan berpikir serta kekuatan mental sehingga setiap pihak bisa mengambil kesimpulan secara objektif. Akan tetapi realita kehidupan tidak sesimpel itu, mayoritas pasangan yang telah mengalami kasus *syiqaq* secara langsung melaporkan problematikanya ke ranah hukum. Dalam bidang peradilan, proses mediasi adalah syarat penting bagi seorang hakim untuk mengadili suatu gugatan.

¹³ Muhammad Sukur dan Nurush Shobahah, “*Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*”, Ahkam: Volume 9, Nomor 1, Juli 2021

¹⁴ Muhammad Fahrudin, *Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/PDT.G/2015/PA.SAL)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2016

Sebelum suatu perkara dapat diproses ke pengadilan untuk sidang, perkara tersebut harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Jika suatu sengketa hukum diselidiki atau diputus oleh hakim sebelum dilakukan proses mediasi, maka perkara itu dikatakan tidaklah ada. Mediasi pada umumnya dilakukan berdasarkan UU Republik Indonesia No. 1/1999. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 30 /1999 yang membahas mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus tunduk pada perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008, kini diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2016.¹⁵

Menurut Hukum Positif, seorang suami yang melakukan talak tidak di dalam Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah. Pada Pasal 39 ayat 1 UUP menjelaskan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat 2: Untuk mengambil keputusan bercerai wajib memiliki pertimbangan dan alasan yang masuk akal, bahwa pasangan suami istri tersebut tidak akan bisa melanjutkan ikatan pernikahan dengan rukun. Sebagaimana yang disampaikan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa putusnya ikatan pernikahan karena perceraian dapat disebabkan oleh jatuhnya *thalak* dari pihak suami atau adanya gugatan dari pihak istri. Kemudian Pasal 114 KHI memperjelas: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Jadi, perceraian baik yang disebabkan oleh talak ataupun gugatan, hanya dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum jika melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang berada di wilayah domisili istri. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

¹⁵ Pagar, dkk, “*Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Propinsi Aceh*”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 10 Nomor 01, April 2022, hlm. 337

mengenai pernikahan dan perceraian, talak di luar pengadilan atau di bawah tangan tidak diakui secara sah. Status perceraian tidak memiliki kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Dalam PERMA Republik Indonesia No. 1/2016 yang membahas mengenai Prosedur Mediasi pada Pengadilan, isi Pasal 4 Tentang Jenis Perkara yang wajib melalui proses Mediasi. Tercantum bahwasannya seluruh sengketa dalam ranah perdata yang telah diajukan ke Pengadilan juga termasuk mengenai perkara perlawanan (*verzet*) melalui putusan *verstek* serta perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) ataupun dari pihak ketiga (*derden verzet*) kepada pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum secara tetap, harus diusahakan damai dengan cara mediasi terlebih dahulu, terkecuali jika ditentukan dengan cara lain sebagaimana dalam PERMA.¹⁷

Angka perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang relatif tinggi. Ini menandakan bahwa masih banyak keluarga yang belum menemukan solusi ketika menghadapi masalah dalam kehidupan pernikahan. Melihat tingginya angka perceraian di Indonesia terutama yang terlapor di Kota Tangerang, menjadi sebuah tanda bahwa mediasi masih sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus perceraian serta upaya dalam melakukan penekanan angka perceraian. Dalam Pengadilan Agama Tangerang, angka keberhasilan mediasi juga sangat minim. Dari data yang

¹⁶ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 Nomor 2, hlm. 224

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 No. 1 Tahun 2016

peneliti peroleh dari proses observasi dan wawancara di Pengadilan Agama, penyebab perceraian terbanyak adalah pertengkaran beserta perselisihan secara berulang-ulang ataupun *syiqaq*.

Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian terkait Implementasi Mediasi dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Tangerang. Penyusun membuatnya berupa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA *SYIQAQ* DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG”. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari atau mengkaji mengenai perkara *syiqaq* beserta faktor-faktornya dan efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian penelitian yakni Efektivitas Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara *Syiqaq* di Pengadilan Agama Tangerang, dengan sub fokusnya sebagai berikut:

1. Faktor penyebab adanya *syiqaq* di antara pihak yang berperkara selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Tangerang
2. Efektivitas Proses Mediasi dalam Penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Tangerang.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yang dilaksanakan penulis diantaranya:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* di antara para pihak yang berperkara selama 3 tahun terakhir di Pengadilan Agama Tangerang?

2. Bagaimana Penyelesaian perkara *syiqaq* melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dalam penelitian yang dilaksanakan penulis:

1. Mengetahui dan mengkaji tentang Perkara *Syiqaq*.
2. Mengetahui dan mengkaji tentang Mediasi.
3. Mengetahui dan mengkaji Proses Penyelesaian Perkara *Syiqaq* Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Tangerang
4. Mengetahui dan meneliti keefektifan proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilaksanakan penulis diantaranya:

1. Penelitian bisa dijadikan pengetahuan dan pembelajaran bagi hidup kita semua.
2. Dapat memberikan informasi hukum tentang *syiqaq*
3. Menjelaskan definisi dan fungsi dari mediasi.
4. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai perkara *syiqaq* serta proses mediasi.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan isi skripsi dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis memberikan gambaran perincian dari beberapa bab. Adapun uraian secara rinci diantaranya:

BAB I : Menguraikan secara umum tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, kemudian perrumusan masalah, tujuan dan manfaat

dilaksanakan penelitian, serta sistematika ataupun struktur penulisan.

BAB II : Bab ke-2 menjelaskan tinjauan mengenai perkara *syiqaq* dan mediasi.

BAB III : Bab ke-3 akan memaparkan metode penelitian yang dipakai penulis dalam menyelesaikan penelitian.

BAB IV : Bab ke-4 memberikan uraian mengenai deskripsi umum

BAB V : Bab ke-5 termuat simpulan dari masalah yang diuraikan serta berbagai saran yang bersangkutan dalam tema yang dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan penulis dalam memperbaiki dan masih berhubungan dengan penelitian di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yakni “*efective*” artinya berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto ialah berhasil guna yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan.¹ Terdapat 3 fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, M Friedman, Lowrane, Brownislawsky, Sajipto Rahardjo, da Tan Kamelo, diantaranya:²

- a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b) Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
- c) Faktor yang mempengaruhi.

Pengertian Efektif menurut Soerjono Soekanto adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat disebut efektif ketika terdapat dampak yang positif, pada saat itu hukum mencapai tujuannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku individu sehingga menjadi perilaku hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor:³

¹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Managemen*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), hlm. 126

² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 185.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Semua faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perkara *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, *syiqaq* artinya konflik. Istilah ini umumnya diasosiasikan dengan sepasang suami-istri, sehingga merujuk pada masalah antara pasangan suami dengan istri yang tak dapat diselesaikan hanya oleh satu diantara dari mereka.

⁴ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2009), hlm. 376

Syiqaq muncul ketika suami atau istri, atau keduanya, gagal memenuhi kewajibannya. *Syiqaq* adalah perselisihan, perkecokan atau pertengkaran antara laki-laki dan perempuan. Perkecokan ini bisa disebabkan karena istri yang *nusyuz*, namun bisa juga diakibatkan oleh suami yang kejam dan kasar terhadap istrinya. Di pandangan Syafi'iyah, *al-syiqaq* adalah konflik perkawinan yang sangat intens, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian jika perkawinan tetap dilanjutkan.⁵

Syiqaq merupakan puncak pertengkaran antar suami dengan istri yang menjadikan khawatir karena dapat membahayakan dan menimbulkan ancaman jika perkawinannya dilanjutkan. Sementara itu penjelasan yang tertera dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No.7/1989 yang membahas mengenai Peradilan Agama, *syiqaq* dimaknai sebagai perselisihan yang tajam serta berulang-ulang antara suami dengan istri.⁶ Proses menyelesaikan perkara mengenai perceraian dengan sebab *syiqaq* sesuai Pasal 76 Undang-Undang No. 7/1989 yang membahas mengenai Peradilan Agama sebagaimana telah perubahan UU No. 3/2006 serta perubahan atas UU No. 50/ 2009, sejak pertama mengajukan gugatan haruslah berlandaskan pada alasan *syiqaq*. Maka dari itu, pada perkara ini keluarga diwajibkan menjadi saksi dengan sumpah.⁷

Dalam kasus perceraian, terdapat aturan khusus yang mengatur peran saksi dari keluarga, selaras dengan Pasal 76 ayat (1) UU No.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 194

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Pasal 76 ayat 1

⁷ Rumusan Kamar Agama, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e9c006665c3a4cbc85313631353333.html, SEMA Nomor 3 Tahun 2015

7/1989 di mana isinya tidak mengalami pembaruan UU No. 3/2006 serta UU No. 50/2009 yang membahas mengenai Peradilan Agama, bunyinya: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didatangkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami dan istri”. Pasal tersebut dijelaskan, bunyinya: “*Syiqaq* adalah pertengkaran yang sengit dan tidak henti-henti antara suami istri”. Dalam proses perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan pertikaian (*syiqaq*), saksi-saksi dari pihak keluarga diminta memberikan keterangan mengenai penyebab dan jenis pertikaian antara suami dan istri. Hal ini dikarenakan para saksi yang ditunjuk merupakan orang yang paling akrab dengan pasangan yang bersengketa dan lebih memahami kondisi rumah tangga mereka. Saksi-saksi keluarga dan orang terdekat memiliki kedudukan yang sama dengan saksi-saksi lain dalam perkara hukum. Maka dari itu, mereka harus dihadirkan dan disumpah secara resmi pada tahap pembuktian. Kesaksian yang mereka nyatakan harus memenuhi syarat yang diperlukan, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri seperti pendengaran, penglihatan, atau pengalaman langsung. Keterangan yang diberikan harus sesuai dengan bukti-bukti lain yang ada dan dianggap sah serta dapat digunakan sebagai bukti hukum yang valid.⁸

Penyebab terjadinya pertentangan antara suami istri (*syiqah*) adalah perilaku yang tidak patuh (*nusyuz*). Oleh karena itu, bukti mengenai pertentangan dalam Surah An-Nisa’: 35 yang bunyinya:

⁸ Dwi Utami Hudaya Nur, *Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Maros*, Bilancia Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 164

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan keadaan yang menyebabkan syiqaq tersebut, yaitu:¹⁰

- 1) Jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari istri (pada ayat sebelumnya, An-Nisa: 34).
- 2) Jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami istri).

Para Fuqaha sepakat bahwa jika terjadi perselisihan antara pasangan suami istri, maka perlu didamaikan oleh hakim sebagai penengah, penganalisa kasus keduanya dan pencegah salah satu dari keduanya berbuat zhalim. Kemudian jika perkara tersebut tetap berlanjut semakin rumit, maka hakim mengutus seorang yang amanah dari keluarga istri dan keluarga suami untuk merembukkan dan menganalisa masalahnya, serta mengambil tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perdamaian atau perceraian. Dalam hal ini, syariat menganjurkan untuk berdamai. Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas: “Allah memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga

⁹ Al-Qur’an Surah An-Nisa: 35, Yayasan Karantina Tahfidz Nasional, hlm: 83

¹⁰ Dr. Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, (Bogor), Tahun 2003, hlm. 301

laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berperilaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi istrinya dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang istri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami istri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meidhainya dapat warisan dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka dapat waris dari yang ridha.¹¹

R.M. Dahlan menguraikan 3 tingkatan yang ada dalam *syiqaq*, diantaranya:¹²

- a) *Syiqaq* yang termasuk dalam kategori yang rendah, seperti pertengkaran kecil dalam hal ini, terjadi karena masalah-masalah remeh. Contohnya, istri lebih suka menggunakan gadget daripada mematuhi permintaan suami, yang membuat suami merasa frustrasi. Konflik semacam ini pada tingkat rendah masih dapat diselesaikan secara damai tanpa perlu berakhir dengan perceraian.
- b) *Syiqaq* tingkat menengah terjadi ketika salah satu pasangan melukai perasaan pasangannya dan kehilangan kepercayaan di

¹¹ Dr. Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, (Bogor), Tahun 2003, hlm. 301

¹² Abdul Jalil, *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021, hlm: 63

antara mereka. Sebagai contoh, ketika seorang suami melihat istrinya *hang out* bersama pria lain. Penyelesaian *syiqaq* tingkat menengah ini lebih sukar karena terdapat penghinaan terhadap perasaan pasangan. Dalam Islam, disarankan untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini dengan bantuan mediator.

- c) *Syiqaq* tingkat tinggi adalah ketidakharmonisan dalam pernikahan yang sulit diperbaiki kecuali dengan perceraian. Hal ini disebabkan oleh tindakan yang buruk dan keji, seperti contohnya ketika salah satu dari pihak berselingkuh dengan orang lain. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat diusahakan bersatu dan ditekankan untuk diakhiri dengan perceraian, kecuali jika salah satu pihak bertaubat secara sungguh-sungguh dan pasangan bersedia memaafkan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Definisi Perceraian

Pengertian dari perceraian tercantum pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1/ 1974 yang menjelaskan ketentuan bahwasannya "Perkawinan dapat putus dengan sebab perceraian, kematian dan putusan Pengadilan". Maka dari itu, secara hukum istilah perceraian merujuk pada akhirnya pernikahan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara suami dan istri, atau berhenti berlakunya status perkawinan seperti yang dijelaskan dalam KBBI.¹³ Talak adalah selesai atau pemutusan hubungan sah sebuah perkawinan. Selain itu, talak

¹³ Muhammad Syifauddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika (Jakarta Timur), Tahun 2019, hlm. 15

adalah hukum yang disyari'atkan, kemudian yang dijadikan dasar hukumnya yakni Qur'an, Hadits beserta *Ijma'*.¹⁴

Berdasar dari kehendak berakhirnya perkawinan terdapat 4 bentuk dalam perceraian. *Pertama*, cerai yang terjadi otomatis diakibatkan meninggalnya pasangan (sudah menjadi kehendak dari Allah Swt). *Kedua*, cerai yang terjadi disebabkan talak yang dilontarkan suami. *Ketiga*, perceraian yang dilontarkan istri akan tetapi tidak disetujui suami (*khulu'*). *Keempat*, dalam bentuk cerai gugat yang diajukan istri lewat putusan dalam pengadilan (*fasakh*). Perceraian umumnya terjadi karena konflik yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri, yang merupakan akar dari sebagian besar penyebab perceraian. Meskipun ada faktor lain seperti hukuman berat atau perubahan keyakinan agama, namun hal-hal tersebut tidak selalu menjadi penyebab utama terjadinya perceraian.¹⁵

Dalam islam, hukum asal cerai adalah halal, namun perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadits di bawah ini,

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

¹⁴ 'Abdul 'Ashim bin Badawi al-Khalafi, Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wijaz: Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, Pustaka As-Sunnah: Jakarta, Oktober 2011, hlm. 627

¹⁵ Bahrul Fawaid, Fajar Inun Ridho, *Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran Syiqaq*, Jurnal Qistie, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 3

Artinya: "Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."¹⁶

Makna perceraian sesuai hukum Islam dari segi positif tercantum pada Pasal 38 dan 39 UU No. 1/1974 serta dijabarkan dalam Pasal 14 hingga 18 dan Pasal 20 hingga dengan 36 PP No. 9/1975 yang membahas mengenai Penerapan UU No. 1 Pasal 1/1974 mengenai Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9/1975), antara lain: *pertama* "cerai talak", yakni perceraian yang mana suami mengajukan cerai atas perkara suami menuju Pengadilan Agama, dikatakan telah terjadi serta sah secara hukum sejak perceraian tersebut diumumkan (diikrarkan) dalam Pengadilan Agama; *kedua*, sebaliknya yang dikenal sebagai "cerai gugat", adalah pengajuan perceraian dari istri kepada Pengadilan Agama, dikatakan sudah terjadi serta memiliki kekuatan hukum sejak diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan abadi dalam hukum.¹⁷ Secara hukum, beberapa sebab putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan serta KHI. Terdapat tiga hal yakni keputusan pengadilan, perceraian serta kematian.¹⁸

Perundang-undangan di Indonesia dalam menyikapi masalah perceraian adalah perundang-undangan yang menganut asas mempersulit atau mempersukar perceraian. Prinsip yang menghambat proses perceraian sangat cocok dengan tujuan utama pernikahan yang diatur dengan jelas dalam Pasal 1 UU No. 1/1974, yaitu menciptakan

¹⁶ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Marah dan Penjelasannya*, terjemahan Imam Fauji, Ikhwanuddin Abdillah (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 803

¹⁷ Bahrul Fawaid, Fajar Inun Ridho, *Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkarang Syiqaq*, Jurnal Qistie, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 7

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 53

keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, seharusnya pengadilan agama (*das sollen*) mempersulit perceraian, namun nyatanya (*das sein*) masih banyak perceraian yang terjadi. Terbukti, baru-baru ini angka perceraian semakin mengalami peningkatan. Mediasi yang dilaksanakan sudah optimal akan tetapi kenyataannya banyak mediasi yang gagal.¹⁹

Adapun beberapa alasan suatu perceraian dalam UU Perkawinan dan KHI. Uraian dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa ada 6 faktor penyebab yang bisa menjadi alasan sebab terjadinya perceraian, dalam bentuk penjatuhan talak ataupun cerai gugat. Berikut alasannya diantara lain.²⁰

1. Salah satu dari pasangan suami istri melakukan perzinaan, juga menjadi seorang pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang tergolong adiktif dan sulit diobati.
2. Salah satu dari pasangan suami istri meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu dari pasangan suami istri dijatuhkan hukuman dalam penjara selama lima tahun atau hukuman yang tergolong lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu dari pasangan suami istri melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam keamanan pihak lainnya.

¹⁹ Asfita Marina Palupi, dkk, *Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No.1, July 2021, hlm. 3

²⁰ Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

5. Salah satu dari pasangan suami istri menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Di antara para pihak terjadi terus-menerus perselisihan dan pertikaian dan para pihak tidak menemukan solusi untuk hidup dengan rukun lagi dalam hubungan rumah tangga.

Terdapat dalam KHI, alasan adanya perceraian dalam Islam ditentukan dengan tegas dan jelas di Pasal 116 KHI. Pasal tersebut terdapat delapan faktor penyebab yang bisa menjadi alasan perceraian, yakni diantaranya.²¹

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan perzinahan atau menjadi seorang pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang adiktif dan sulit untuk dihentikan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lainnya dan tanpa alasan yang jelas/sah atau disebabkan hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan pihak lain.
5. Salah satu pihak yang berperkara atau pasangan menderita cacat berat atau penyakit yang mengakibatkan ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

²¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup dengan rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak*.
8. Pergantian agama dan keyakinan atau murtad yang menyebabkan terjadinya keributan dan perselisihan dalam rumah tangga.

2. Jenis-jenis Perceraian

Hukum mengenai talak berasal dari pandangan bahwa secara umum dilarang, kecuali jika ada alasan yang sah. Pandangan ini didukung oleh pendapat dari mazhab Hanafi dan Hambali. Namun, ketika talak terkait dengan keadaan khusus tertentu, hukumnya dapat berubah sesuai dengan waktu dan keadaan yang spesifik. Pada suatu kondisi bisa berubah menjadi wajib, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, bahkan haram,²² Maka perceraian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dilihat dari penyebab jatuhnya talak:

- a. Talak menjadi *Wajib*, ketika talak diputuskan oleh *hakamain* (juru damai) dengan alasan *syiqaq* (percekocan berkepanjangan dalam hubungan rumah tangga) serta *hakamain* tidak menemukan solusi selain bercerai. Jenis talak lain yang sampai kepada hukum wajib adalah talak *muli'* (suami meng-ila istrinya) sesudah waktu empat bulan tidak kembali. Di samping talak *muli'* yang dikategorikan *talaq* adalah sebab cacat yang dialami salah satu pihak yang pihak lain tidak nyaman dan tidak senang dengan sebab cacat tersebut.

²² Endra Muhadi, "Aspek-aspek Magusid Asy-syariyyah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam", Stiletto Indie Book (Yogyakarta), Tahun 2019, hlm. 21

- b. *Sunnah*, yaitu jatuhnya talak disebabkan istrinya lalai terhadap kewajiban kepada Allah. Sedangkan pihak suami tidak bisa melakukan pemaksaan terhadap istrinya untuk melaksanakan kewajiban itu.
- c. *Mubah*, adalah talak yang dijatuhkan atas kesepakatan suami dan istri.
- d. *Makruh*, merupakan ketika seorang suami mentalak istrinya baik, jujur, dan dapat dipercaya.
- e. Dilarang keras (*haram*) untuk memberikan *thalak* kepada istrinya jika sedang haid atau sedang dalam keadaan suci setelah melakukan hubungan intim, juga talak yang jika dijatuhkan dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Definisi Mediasi

Dari segi etimologis, mediasi diambil dari kosakata bahasa Latin, “*mediare*” mempunyai arti “berdiri di tengah”. Arti tersebut mengacu kepada peranan pihak ketiga atau perantara yang memenuhi kewajiban untuk memediasi serta menyelesaikan perselisihan antar kedua belah pihak. Menjadi perantara juga berarti mediator perlu menjadi objektif dan netral serta tidak diperbolehkan memihak untuk menyelesaikan perselisihan. Untuk menumbuhkan kepercayaan pada pihak-pihak yang

²³ Endra Muhadi, “*Aspek-aspek Magusid Asy-syariyyah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Stiletto Indie Book (Yogyakarta), Tahun 2019, hlm. 23

bersengketa, pentingnya melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa harus dijamin dengan adil dan sama rata.²⁴

Mediasi di pengadilan adalah implementasi dan penguatan proses mediasi yang terhubung dengan pengadilan, didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, yang adalah dasar negara kita, terutama pada sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.” Sila keempat Pancasila antara lain memaksudkan upaya dalam penyelesaian pertengkaran, konflik dan sengketa. Dan penyelesaian dilakukan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan yang berjiwa kekeluargaan. Artinya setiap perselisihan, pertikaian atau gugatan harus diatasi dengan cara berunding atau melalui proses perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Mediasi di pengadilan pada mulanya bersifat opsional, namun kini diwajibkan. Mediasi di pengadilan merupakan konsekuensi dari perkembangan dan penguatan lembaga perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR/RBG, dengan persyaratan bahwa hakim yang mengadili kasus harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bertikai.²⁵

Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan cara berunding dan mencapai persetujuan daripada pihak yang berselisih, dibantu oleh seorang mediator yang berperan sebagai fasilitator tanpa memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengimplementasikan

²⁴ Sarfika Datumula, “*Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan*”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 3

²⁵ Rahadi Wasi Bintoro, “*Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan*”, *Yuridika*: Volume 31 No. 1, Januari 2016, hlm. 132

kesepakatan tersebut. Karakteristik utama dari proses mediasi melibatkan negosiasi, yang pada dasarnya mirip dengan proses musyawarah atau mufakat. Bergantung pada jenis negosiasi yang terjadi, konsultasi serta mencapai kesepakatan harus dilakukan tanpa adanya tekanan untuk menerima atau menolak ide dan solusi. Setiap keputusan memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.²⁶

Penerapan mediasi dalam proses peradilan diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani jumlah kasus perceraian yang tinggi di Pengadilan. Mediasi juga diharapkan dapat memperkuat peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan perselisihan, selain dari proses adjudikatif yang umumnya digunakan untuk memutuskan sengketa. Ini juga dianggap sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, terutama dalam konteks sengketa perdata.²⁷

Substansi dari proses mediasi pengadilan adalah sebuah usaha serius bagi pasangan yang sedang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara damai, yang tujuannya adalah untuk kebaikan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan sistem peradilan atau pihak mediator. Akibatnya, biaya mediasi ini harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika masyarakat terus mengalami konflik, ada kekhawatiran bahwa hal ini secara psikologis akan mengganggu kehidupan berbangsa dan menghambat upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keputusan PERMA No. 1

²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus, “Mediasi”, <https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html>, Dilihat pada tanggal 28 Desember 2023, Pukul 19:28 WIB.

²⁷ Dewi Rezki Sri Astarini, “Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan”, PT Alumni (Bandung), Tahun 2013, Hal: 5

/2008 mewakili perkembangan positif dalam sistem peradilan di Indonesia untuk memperbaiki kinerja penegak hukum. Namun, masih terdapat tantangan yang belum terselesaikan terkait dengan penerapan mediasi di pengadilan.²⁸

Penyelesaian sengketa dengan cara damai adalah proses dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi tidak di dalam sidang resmi ataupun bersifat informal. Proses ini berlangsung lebih banyak berlandaskan pada kehendak bersama para pihak yang berperkara, dalam arti bahwa iktikad baik pasangan yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan secara damai turut menentukan. Satu pihak yang terus-menerus memaksakan kehendak atau keinginannya mengenai objek yang dipersengketakan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tentunya dipertanyakan iktikad baiknya. Perdamaian sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara tidak resmi, pada dasarnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Alasannya adalah karena pihak-pihak tersebut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang objek yang menjadi sengketa serta bukti-bukti yang terkait. Para pihak yang terlibat harus memahami status hukum tanah warisan yang menjadi sengketa. Jika ada pihak yang tidak memiliki hak waris tetapi tetap memaksakan kehendaknya dengan alasan tertentu, sebaiknya dia menyadari bahwa dia bukanlah ahli waris yang sah. Dengan mengedepankan niat baik untuk mencapai

²⁸ Dewi Rezki Sri Astarini, "*Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*", PT Alumni (Bandung), Tahun 2013, hlm. 10

perdamaian, kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai.²⁹

Arti pentingnya perdamaian, terutama ketika orang yang berselisih memiliki ikatan keluarga yang kuat, tinggal di wilayah atau kota yang sama. Keberhasilan perdamaian dapat memperlambat dan memperbaiki hubungan yang terganggu, menjadikannya lebih dekat dan kuat seperti semula. Penyelesaian konflik secara damai adalah proses informal di mana pihak-pihak yang terlibat menentukan sendiri aturan mainnya. Kadang-kadang hanya mereka yang terlibat dalam konflik yang berusaha bersama-sama mencari kesepakatan dan solusi yang dapat diterima bersama. Dalam beberapa situasi, keberhasilan proses penyelesaian sengketa secara damai dapat dipengaruhi oleh peran tokoh-tokoh informal seperti pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat. Dengan tercapainya perdamaian, konflik tidak berlanjut karena telah disepakati bersama dalam kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak terlibat.³⁰

1. Dasar Hukum Mediasi

Landasan hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1/2016 mengenai Prosedur Proses Mediasi di Pengadilan, yang sudah mengalami perbaruan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1/ 2008. Beberapa poin penting dalam mediasi ataupun perdamaian diantaranya:³¹

²⁹ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 44

³⁰ *Ibid*, hlm. 45

³¹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus, “*Mediasi*”, <https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html>, Dilihat pada tanggal 28 Desember 2023, Pukul 19:34 WIB.

- a) Dalam setiap perkara perdata, jika seluruh pihak hadir di persidangan, maka hakim pada persidangan tersebut wajib mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada sidang pertama saja, tetapi bisa dilaksanakan dalam jadwal sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
- b) Apabila upaya damai berhasil, maka harus dibuat akta perdamaian, yang dibacakan oleh hakim di hadapan semua pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
- c) Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dilaksanakan, maka eksekusi dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- d) Akta/putusan damai tidak bisa dilaksanakan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- e) Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, harus dicatat dalam berita acara persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam bahasa yang dipahami oleh para pihak, jika perlu dibantu penerjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
- f) Khusus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sebisa mungkin dihadiri sendiri oleh semua pihak.
- g) Jika upaya perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan

perceraian lanjut diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- h) Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
- i) PERMA No. 1/2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
- j) PERMA No. 1/2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

2. Prinsip Mediasi

Dalam perkembangannya, mediasi kini dianggap sebagai bagian integral dari sistem peradilan, tidak lagi dipandang sebagai proses yang terpisah dari pengadilan. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan adanya PERMA Nomor 2/ 2003 yang dilakukan perubahan dari PERMA No. 1/ 2008.³² Peraturan tersebut telah diperbaharui melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1/ 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yang menetapkan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi pada hari pertama persidangan. Hal tersebut mempunyai tujuan guna memfasilitasi tercapainya perdamaian dengan cepat. Prinsip-prinsip mediasi yang tercantum

³² Abdul Aziz, Lukman Hakim, “Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Ashlah: Volume 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 110

dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/ 2008 dapat dirangkum diantaranya:³³

- a. Mediasi wajib dilaksanakan sebelum hakim memberikan keputusan kepada duduk perkara. Jika para pihak tidak melaksanakan mediasi, maka perkara akan segera diperiksa dan diputuskan oleh hakim dengan konsekuensi perkara tersebut akan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1/2008, aturan ini selanjutnya diubah di pasal 3 Bab II PERMA No 1/2016.
- b. *Self determination*. Kewenangan untuk menolak atau menerima segala sesuatu dalam proses mediasi merupakan hak para pihak yang bersengketa.
- c. Efisiensi Waktu. Prinsip ini diatur dalam PERMA No. 1/2008 yang di dalamnya memuat batas waktu untuk perundingan dan pemilihan mediator sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1). Peraturan ini diatur dalam PERMA 1 No. 16 yakni tentang perubahan terhadap PERMA No. 1 2008 pada Bab 2 Pasal 4, 20, 24 dan seterusnya yang berkaitan tentang waktu proses mediasi.
- d. Tanggung Jawab Mediator. Mediator yang terpilih bertugas untuk menyiapkan jadwal pertemuan mediasi para pihak, mendorong semua pihak untuk ikut serta dalam proses mediasi, melakukan kaukus, mendorong para pihak untuk menelaah kepentingan mereka, dan mencari opsi terbaik untuk penyelesaian perkara sesuai penilaian para pihak yang terkait. Hal ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 15 dan diperjelas lagi dalam PERMA setelahnya yakni No. 1 Tahun 2016 pada pasal 14.

³³ Abdul Aziz, Lukman Hakim, “Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Ashlah: Volume 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm.

- e. Kerahasiaan. Asas yang berlaku pada proses mediasi adalah asas tertutup, sebagaimana bunyi pasal 6 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA terbaru No. 1 Tahun 2016 pada pasal 5. Berbeda dari proses litigasi yang terbuka untuk umum.
- f. Pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, beban biaya proses mediasi mencakup ketersediaan ruang, honor mediator, biaya ahli jika dibutuhkan, dan transport para pihak untuk sampai di lokasi mediasi.³⁴

Mediasi bersifat wajib bagi setiap pihak yang bersengketa dalam perkara perdata terutama di Pengadilan Agama. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6, berikut adalah kewajiban menghadiri mediasi:³⁵

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampunan;

³⁴ Abdul Aziz, Lukman Hakim, *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Ashlah: Volume 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 110

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 6 No. 1 Tahun 2016

- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

3. Karakteristik Mediasi

Seperti halnya lembaga lain untuk penyelesaian sengketa alternatif, keutamaan dan manfaat mediasi tetap terhubung dengan keuntungan dan manfaat yang ada pada lembaga-lembaga serupa untuk penyelesaian sengketa, diantaranya:³⁶

- a. Lebih ekonomis dibandingkan dengan opsi lembaga lain yang tersedia.
- b. Pihak yang bertikai cenderung lebih menerima hasil mediasi dan merasa mempunyai putusan tersebut.
- c. Bisa menjadi kesempatan bagi seluruh pihak yang bertikai untuk secara mandiri menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul kembali di masa depan.
- d. Para pihak mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menelaah dan memikirkan dengan matang perihal sengketa tersebut.
- e. Membuka kesempatan bagi para pihak yang bertikai untuk saling mempercayai sesama, sehingga dapat menghindari konflik dan rasa sakit hati.
- f. Dalam proses mediasi, semua informasi yang dibagikan serta rahasia acaranya harus dirahasiakan (Pasal 6 PERMA Nomor 1/2008). Tidak sama dengan persidangan yang selalu dilakukan

³⁶ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana: Jakarta, tahun 2016, hlm. 54

secara terbuka untuk umum. Kebijakan ini untuk menjaga supaya para pihak yang berperkara merasa nyaman selama proses mediasi, tanpa khawatir masalah mereka akan menjadi konsumsi publik.

Keunggulan-keunggulan di atas muncul buah dari makna filosofis mediasi yang didasarkan pada beberapa hal diantaranya:³⁷

- 1) Ingin mendengarkan dan menerima hal baik dari orang lain, juga mengakui kesalahan dan kelemahan dalam diri.
- 2) Berunding dengan kolaboratif untuk mencapai penyelesaian perselisihan perkara merupakan opsi terbaik dalam membangun ikatan yang berkelanjutan.
- 3) Para pihak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai apa yang dianggap sebagai keadilan dan kelayakan bagi mereka, sehingga sebuah penyelesaian yang dianggap adil oleh salah satu pihak belum tentu akan diterima oleh pihak lainnya.

Karena karakter mediasi adalah proses yang fleksibel tidak kaku serta bersifat partisipatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Kimberlee K. Kovach bahwa "*the number and variety of definitions demonstrate that the mediation process is flexible. Although there is not rigid, but rather fluid in nature*". Maksudnya adalah pengertian mediasi yang bervariasi menunjukkan sifatnya yang fleksibel, tidaklah kaku, proses mediasi memiliki tahapan-tahapan yang tetap, namun demikian proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih alami dan lancar. Berbeda dengan proses litigasi maupun arbitrase, maka dalam proses mediasi lebih menekankan pada tercapainya tujuan mediasi, yakni terwujudnya perdamaian di antara pihak yang sedang bertikai. Segala hal yang tidak

³⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana: Jakarta, tahun 2016, hlm. 55

melanggar hukum serta tidak melanggar hak pihak ketiga boleh dilakukan dan disepakati demi untuk tercapainya kesepakatan perdamaian.³⁸

4. Mediator

Mediator yang dimaksud dalam PERMA No.1 Tahun 2016 ini adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁹

a) Tugas Mediator⁴⁰

- 1) Menyusun rencana waktu untuk pertemuan.
- 2) Mendorong semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses mediasi untuk aktif berpartisipasi.
- 3) Melakukan pertemuan terstruktur untuk membahas isu-isu yang relevan.
- 4) Mendorong semua pihak untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka (lihat Pasal 15 ayat 1, 2, 3, dan 4).
- 5) Memberikan bantuan kepada semua pihak untuk merumuskan kesepakatan perdamaian (sesuai dengan Pasal 17 ayat 1).

³⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana: Jakarta, tahun 2016, hlm. 75

³⁹ Nita Triana, *Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*, Jurnal Law Reform, Volume 15 Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 246

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Pasal 14 Nomor 1 Tahun 2016

6) Menyatakan bahwa mediasi telah gagal dan tidak sesuai (sesuai dengan Pasal 14).

b) Syarat menjadi Mediator⁴¹

Di LAPS SJK, mediator yang dapat diangkat dalam mediasi dapat berupa mediator tetap atau co-mediator. Kriteria untuk menjadi mediator tetap di LAPS SJK:

- 1) Mediator tetap dan co-mediator tetap bisa berasal dari orang Indonesia maupun orang asing.
- 2) Syarat umum untuk bisa menjadi mediator tetap LAPS SJK adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dengan baik.
 - a. Sehat secara fisik dan mental;
 - b. Berumur minimum 35 tahun;
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan gelar Sarjana (S-1);
 - d. Memiliki pengalaman dalam industri jasa keuangan sesuai dengan bidang keahliannya, minimal selama 15 tahun;
 - e. Memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang keahliannya;
 - f. Dikenal baik di masyarakat;
 - g. Tidak pernah mendapat sanksi berat karena melanggar kode etik atau pedoman perilaku dalam bidangnya;
 - h. Belum pernah dihukum pidana karena melakukan suatu kejahatan yang telah diputuskan secara hukum;

⁴¹ Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 04 tentang Mediator dan Arbiter

- i. Belum pernah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan;
 - j. Tidak termasuk dalam daftar individu yang dilarang melakukan aktivitas tertentu di bidang keahliannya.
 - k. Bukan merupakan seorang yang bekerja sebagai hakim, jaksa, panitera, atau pejabat peradilan lainnya.
 - l. Bukan seorang anggota dari lembaga-lembaga tinggi pemerintahan.
 - m. Tidak berkedudukan sebagai pejabat atau karyawan di Otoritas Jasa Keuangan, badan pemerintahan, atau otoritas publik lainnya.
 - n. Orang tersebut bukanlah anggota komisaris, direksi, atau pegawai organisasi otoritas pengatur mandiri di sektor layanan keuangan. Dia telah mendapatkan sertifikasi sebagai mediator profesional dari lembaga pelatihan yang diakui baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Selain dari kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pengurus LAPS SJK sebelum menunjuk seorang mediator tetap. Faktor-faktor tersebut meliputi pengalaman dalam mediasi baik di dalam maupun di luar negeri, baik sebagai mediator atau sebagai kuasa hukum bagi pihak yang terlibat dalam perselisihan.
- 4) Bertindak sebagai perantara di lembaga arbitrase atau lembaga lain yang menyelesaikan sengketa, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c) Perlindungan atas Mediator⁴²

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Pasal 19

- 1) Seorang mediator tidak diizinkan untuk menjadi saksi dalam perselisihan yang sedang dia mediasi.
- 2) Mediator tidak memikul tanggung jawab perdata maupun pidana terhadap konten dari kesepakatan perdamaian yang disepakati.

d) Jenis Mediator

Mediator adalah individu yang berperan sebagai pihak netral dengan keahlian mediasi, yang bertugas membantu para pihak yang terlibat dalam konflik untuk mendapatkan penyelesaian tanpa mengambil keputusan atau memaksa penyelesaian tertentu. Sebelumnya, hanya hakim serta mediator bersertifikat dari luar pengadilan yang diizinkan menjadi mediator dalam sengketa yang diajukan. Secara umum, terdapat dua kategori mediator, yaitu mediator internal pengadilan dan mediator eksternal pengadilan.⁴³

- 1) Di dalam PERMA No. 1/ 2016, terdapat penambahan ketentuan mengenai siapa orang yang dapat bertindak sebagai mediator di dalam Pengadilan, diantaranya:
 1. Hakim mediator (Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1/2016). Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari pegawai pengadilan yang meliputi yaitu:
 2. Panitera (Pasal 1 ayat 13 PERMA No. 1/ 2016).
 3. Sekretaris (Pasal 1 ayat 13 PERMA No. 1/ 2016).
 4. Panitera pengganti (Pasal 1 ayat 13 PERMA No. 1/ 2016).
 5. Juru sita (Pasal 1 ayat 13 PERMA No. 1/ 2016).
 6. Juru sita pengganti (Pasal 1 ayat 13 PERMA No. 1/ 2016).
 7. Calon hakim (Pasal 1 ayat 13 PERMA No. 1/ 2016).

⁴³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana: Jakarta, Tahun 2016, hlm. 57

8. Pegawai lainnya

Jika tidak tersedia atau terbatas jumlah mediator bersertifikat di pengadilan, maka ketua pengadilan berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan yang menunjuk seorang hakim untuk bertindak sebagai mediator. Dengan kata lain, jika terjadi situasi darurat di mana mediator tidak tersedia atau jumlahnya terbatas, maka ketua pengadilan diizinkan untuk menunjuk hakim sebagai mediator (Pasal 13 ayat 2 PERMA Nomor 1/2016).

2) Mediator dari Luar Pengadilan⁴⁴

Mediator yang dimaksud berasal dari luar lingkungan pengadilan, memiliki sertifikasi, dan bukan merupakan hakim atau pegawai di pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1/2016 satu dari beberapa pasal yang berisi tentang mediator bukan dari pengadilan yakni Pasal 8 ayat 2, yaitu "Biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak", Mediator baik dari dalam maupun luar organisasi harus memegang sertifikasi setelah menyelesaikan dan lulus dari program pelatihan mediator yang diakreditasi oleh MA atau lembaga yang sudah diakreditasi oleh MA (Pasal 13 ayat 1 PERMA Nomor 1/2016).

5. Hakam

Istilah "hakam" berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *al hakamu*, yang memiliki arti sebagai wasit atau seseorang yang bertindak sebagai penengah. Dalam KBBI *hakam* berarti perantara,

⁴⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana: Jakarta, Tahun 2016, hlm. 58

pemisah, wasit. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul, mereka menjelaskan bahwa seorang hakam adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga atau kerabat dekat pihak suami, serta seorang perwakilan dari keluarga wanita yang mewakili pihak suami dalam keputusan untuk memberlakukan *thalak* atau *khulu*. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh dan mengimbau pihak yang terlibat masalah untuk menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri, atau jika diperlukan, memisahkan pasangan suami-istri tersebut.⁴⁵

Allah menyarankan agar memilih seorang penengah ketika terjadi konflik di antara pasangan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan mereka, dibutuhkan kehadiran pihak ketiga, yang disebut sebagai hakam, dan proses ini dikenal sebagai tahkim. Mengenai status hakam ini, ulama memiliki pendapat yang beragam, sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Majmu', yakni:⁴⁶

- a. Seorang hakam dianggap mewakili suami dan istri dalam penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, hakam tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa suami dan istri harus bercerai, karena keputusan tersebut adalah hak eksklusif suami, sementara hak istri mencakup hak untuk menerima uang khulu'. Tugas hakam adalah untuk memediasi konflik di antara mereka. Namun, keputusan untuk bercerai harus disetujui oleh keduanya sebelum dapat dijalankan.

⁴⁵ Armiadi, *Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian*, El-Ussrah Jurnal Hukum Keluarga: Vol. 1 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 39-40

⁴⁶ Abdul Aziz, Lukman Hakim, *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Ashlah: Vol. 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 107

- b. Seorang hakam berperan sebagai seorang hakim yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengedepankan perdamaian atau mengakhiri perkawinan berdasarkan pertimbangan yang adil bagi kedua belah pihak. Selain itu, hakam juga berwenang menentukan metode perceraian antara suami dan istri, apakah melalui *talak* atau *khulu'*. Hak penuh ini memungkinkan seorang mediator untuk membuat keputusan tanpa memerlukan persetujuan dari suami atau istri. Keputusan mediator dianggap sah dan harus ditaati, meskipun suami dan istri mungkin tidak menyetujui dengan ketetapan tersebut.

Pendapat awal ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sementara pendapat yang kedua berasal dari Imam Malik. Imam Hanafi berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh hakam harus dilaporkan kepada hakim atau *qadhiy*. Kemudian, hakim atau *qadhi* berwenang untuk mengakhiri perkawinan pasangan tersebut. Sebagaimana seorang hakim memiliki wewenang untuk menghentikan suatu ikatan pernikahan setelah mempertimbangkan berbagai hal.⁴⁷

Beberapa langkah yang dapat mendukung perdamaian dan pemeliharaan keharmonisan, serta mencegah terjadinya pertengkaran tersebut yaitu: *Pertama*, menjaga hak-hak dalam hubungan sosial, seperti memelihara hak serta kewajiban suami dan istri secara bertanggung jawab, untuk menghindari konflik di antara keduanya. *Kedua*, bersikap lapang dalam menghadapi perbedaan dan kesalahan kecil karena manusia tidak lepas dari kelemahan dan kesalahan. *Selanjutnya*, melakukan analisis, prediksi, serta kewaspadaan terhadap

⁴⁷ Abdul Aziz, Lukman Hakim, *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Ashlah: Vol. 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 107

kemungkinan munculnya tanda-tanda perselisihan sejak awal, dengan tujuan menghindari kemungkinan timbulnya pertikaian di antara pasangan suami istri.⁴⁸

Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa syarat untuk seseorang menjadi hakam (penengah) dalam penyelesaian sengketa antara pasangan suami istri adalah dua orang laki-laki yang adil dan profesional dalam menangani masalah-masalah yang timbul. Disarankan agar hakam dipilih dari kalangan kerabat atau keluarga masing-masing pasangan, dengan seorang hakam mewakili pihak istri dan seorang hakam mewakili pihak suami, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Namun, jika tidak ada kerabat atau keluarga suami maupun ahli keluarga istri yang dapat bersikap adil, maka bolehlah menunjuk seorang mediator yang bukan keluarga, asalkan orang tersebut adil dan memiliki kemampuan untuk mendamaikan. Mayoritas ulama sepakat bahwa penengah dalam penyelesaian konflik seharusnya berasal dari keluarga baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Jika tidak ada yang memenuhi syarat dari kedua belah pihak, maka bisa dipilih penengah dari pihak lain. Selain itu, diizinkan juga bagi kerabat dekat untuk menjadi penengah ganda. Hal ini dianggap sebagai tujuan yang dapat diterima secara umum.⁴⁹

Persyaratan yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh dua juru damai diantaranya:

⁴⁸ Armiadi, *Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian*, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga: Vol. 1 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 43

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 44-45

- a. Dua orang mediator harus memiliki pikiran yang sehat dan cerdas
- b. Mencapai usia dewasa baligh.
- c. Menyelenggarakan keadilan serta menganut agama Islam.

Dua hakam tidak harus berasal dari keluarga suami atau istri. Ini berarti jika mereka berasal dari luar keluarga pihak yang bertikai, hal ini tidak menjadi masalah karena hanya merupakan saran. Kedua hakam perlu memiliki kewibawaan yang cukup untuk dihormati dan dihargai oleh semua pihak yang berselisih, sehingga mereka dapat membantu meredakan emosi yang terlibat dalam konflik tersebut. Penting untuk diingat bahwa perceraian sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan banyak dampak negatif, termasuk anak-anak yang kehilangan kedua orangtua mereka sebagai sumber kasih sayang utama. Hal ini membawa beban psikologis yang berat bagi para pihak terlibat, yaitu suami, istri, dan anak-anak.⁵⁰

6. Manfaat dan Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai dan mengikat, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).⁵¹ Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai atau

⁵⁰ Armiadi, *Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian*, El-Ushrah Jurnal Hukum Keluarga: Vol. 1 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 46

⁵¹ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 24

menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:⁵²

- a. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
- c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus

Mediasi memiliki banyak manfaat, karena beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan mediasi, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:⁵³

- d. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam formalitas, dan para pihak dapat segera membahas masalah-masalah substansial.
- e. Mediasi diselenggarakan secara tertutup sehingga kerahasiaan terjaga.
- f. Pihak prinsipal dapat berperan secara langsung dalam perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa diwakili kuasa hukum masing-masing.
- g. Proses mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak berpendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁵³ Nur Ifitah Isnantiana, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Semnas Hes FAI UMP Tahun 2018, hlm. 36

- h. Melalui mediasi, para pihak dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka tidak hanya dari aspek hukum. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat dikesampingkan demi kepentingan lain seperti menjaga hubungan baik.
- i. Mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*), karena sifat mediasi adalah konsensual dan kolaboratif.

7. Ruang Lingkup Mediasi

Sebagaimana yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal Ruang lingkup mediasi meliputi:⁵⁴

- a) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkaradi Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- b) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dalam mediasi tercapai kesepakatan di luar hal-hal yang diminta dan tuntutan dari pihak yang menggugat, maka penggugat harus mengubah isi gugatan untuk mencakup kesepakatan tersebut.

8. Prosedur Mediasi

Mediasi yang dilakukan di pengadilan dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan sebelum mediasi dimulai, proses mediasi itu sendiri, dan tahapan penyelesaian mediasi. Tahap awal dari proses ini disebut tahap persiapan atau pra mediasi. Proses mediasi

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Pasal 25

dimulai dengan fase pra-mediasi atau persiapan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1/ 2008 Bagian 2 Pasal 7-12 yang mengatur langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pra-mediasi pada hari pertama pertemuan. Pada hari persidangan yang telah dijadwalkan, dengan kehadiran semua pihak yang terlibat, hakim menginstruksikan agar proses mediasi dilakukan dan mengundur persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengikuti mediasi. *Kedua*, Mediasi dilaksanakan di ruang sidang pengadilan tingkat pertama, kecuali jika pihak-pihak meminta tempat lain, selama mediator bukan merupakan seorang hakim. Pada fase ini, mediasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 40 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Dalam situasi ini, terdapat berbagai kemungkinan di mana baik kedua pihak datang dalam proses mediasi atau hanya salah satu pihak yang mengikuti proses mediasi tersebut. *Ketiga*, Tahap Akhir Proses Mediasi/ Pelaporan. Mediator wajib menyampaikan laporan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim sebelum proses persidangan dilanjutkan, jika mediasi gagal. Laporan tersebut harus disampaikan segera untuk memungkinkan panggilan kembali para pihak ke sidang.⁵⁵

Penyelesaian konflik perceraian di pengadilan agama melibatkan upaya kedua belah pihak (suami-istri) dengan bantuan mediator, seorang profesional netral. Mediator ini tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan berusaha menyelesaikan masalah dan mengupayakan kesepakatan yang harmonis antara kedua pihak. Mediasi ini disebut sebagai konseling keluarga karena melibatkan

⁵⁵ Rahadi Wasi Bintoro, *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan*, Yuridika: Volume 31 No 1, Januari 2016, hlm. 135

keluarga yang menghadapi masalah rumah tangga, dipimpin oleh seorang mediator yang berpengalaman, dan dilakukan dengan pendekatan *problem solving* dalam kerangka pekerjaan sosial yang terstruktur, terdiri dari enam tahapan yang terdefinisi secara jelas, diantaranya:⁵⁶

- a. Berkenalan dengan klien; tahapan di mana mediator melakukan tindakan awal dengan memperkenalkan dirinya, menjelaskan konsep mediasi, prosedurnya, peran mediator, pentingnya sikap netral mediator, dan juga kerahasiaan dalam proses mediasi.
- b. Mengidentifikasi masalah keluarga; mempunyai tujuan guna menganalisis, menelusuri, mendalami, serta memahami akar penyebab yang mendorong keluarga untuk bercerai. Identifikasi masalah keluarga ini dilaksanakan dengan dua metode yang berbeda. *Pertama*, Melalui berbagai dokumen resmi yang diajukan oleh kedua belah pihak, seperti buku nikah dan surat-surat seperti permohonan atau gugatan cerai, terdapat informasi mengenai data pribadi mereka serta isu-isu keluarga yang menjadi latar belakang persidangan di pengadilan agama. *Kedua*, dalam praktek konseling keluarga, identifikasi masalah dilakukan dengan wawancara langsung antara mediator dan kedua belah pihak. Mediator mengajukan pertanyaan terperinci mengenai kondisi keluarga dan seluruh masalah yang telah dialami sebelumnya. Proses ini dikenal sebagai *Assessment*, yang merupakan tahap praktis untuk

⁵⁶ Al Fadili, Mahfudz Sidiq, “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling”, An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 12, No. 1, April 2019, hlm: 6

menggali dan memahami masalah secara mendalam beserta penyebab-penyebabnya.⁵⁷

- c. Melakukan kaukus jika diperlukan; Kaukus adalah sebuah sesi di mana mediator bertemu secara terpisah dengan kedua pihak yang terlibat, dimulai dengan membuka kesempatan untuk salah satu pihak, seperti suami, untuk bertemu dengan mediator terlebih dahulu di tempat mediasi, selanjutnya diikuti oleh pihak lainnya, yaitu istri. Dengan sesi kaukus ini, pihak ketiga dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan memahami harapan dari setiap klien. Proses ini dilaksanakan secara bergilir dengan durasi waktu yang sama untuk setiap pihak.⁵⁸
- d. Memberikan nasihat; Proses ini sangat krusial karena mediator berupaya menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Pendekatan ini dilakukan melalui lima langkah: 1) Pendidikan, dimana mediator memberi pemahaman kepada para pihak tentang tujuan pernikahan serta tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. 2) Memberikan saran yang spesifik terkait masalah yang dihadapi, dengan tujuan agar mereka dapat lebih efektif dalam menanggapi permasalahan tersebut. 3) Memberitahu dampak negatif perceraian bagi anak terutama segi psikis; 4) Melakukan tindakan untuk mencegah konflik dan meningkatkan kemampuan kedua belah pihak. Sehubungan dengan itu, yang berisikan nasihat-nasihat mengenai konsekuensi dari putusnya perkawinan bagi para pihak guna mencegah terjadinya akibat dan

⁵⁷ Al Fadili, Mahfudz Sidiq, “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling”, An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 12, No. 1, April 2019, hlm: 8

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 9

- resiko negatif setelah terjadi perceraian di antara mereka. 5) Menyelesaikan permasalahan klien.⁵⁹
- e. Menawarkan kesepakatan damai melalui perjanjian tertulis; di mana tahapan ini mediator berupaya membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan mengajukan berbagai opsi penyelesaian masalah agar dapat menemukan solusi yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan anak-anak mereka.⁶⁰
- f. Penyusunan kesepakatan formal; Mediasi mempunyai tujuan guna mencapai sebuah perjanjian kesepakatan damai antara pihak suami dan pihak istri, yang mencakup persetujuan yang disepakati oleh para pihak. Dalam proses penyusunan perjanjian tersebut, mediator membantu semua pihak untuk berdiskusi dan mencatat segala permintaan dari pihak yang mengajukan atau menggugat cerai yang harus dipenuhi oleh pihak yang merasa keberatan. Tujuan mediator adalah untuk mengawasi proses tersebut agar perjanjian yang dibuat tidak melanggar hukum, tidak merugikan kesejahteraan, dan tidak merugikan pihak lain.⁶¹

9. Pelayanan Mediasi

- a) Mediasi di Pengadilan⁶²
- 1) Pengadilan menyediakan mediasi gratis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan untuk membantu mereka mencapai kesepakatan tanpa biaya tambahan.

⁵⁹ Al Fadili, Mahfudz Sidiq, *Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling*, An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 12, No. 1, April 2019, hlm. 13

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 17

⁶¹ *Ibid*, hlm. 18

⁶² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan

- 2) Semua pihak bisa menentukan mediator dari daftar nama mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan, yang mencakup minimal lima nama mediator beserta informasi tentang latar belakang pengalaman atau pendidikan mereka.
- 3) Semua pihak memiliki kebebasan untuk menunjuk mediator yang tidak dari lingkungan pengadilan atau hakim. Saat situasi seperti ini, biaya mediator akan ditanggung oleh para pihak yang terlibat.
- 4) Apabila tidak ada kesepakatan untuk menunjuk mediator, ketua majelis hakim yang akan langsung menunjuk seorang hakim yang memiliki sertifikasi dari pengadilan yang sama untuk bertindak sebagai mediator, bukan sebagai pemeriksa inti perkara.
- 5) Pengadilan menyediakan ruang mediasi khusus yang bersifat privat tanpa meminta bayaran.

b) Mediasi di luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:⁶³

- 1) Sengketa atau selisih pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa atau selisih pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan

⁶³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

- 3) Dalam hal sengketa atau selisih pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- 5) Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
- 6) Usaha penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para

pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

- 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- 9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

E. Penelitian Yang Relevan

Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis diantaranya:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Pagar, Zainul Fuad, dan Muhammad yang berjudul “*Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Propinsi Aceh*”. Dalam penelitiannya beliau menjelaskan bahwasannya Hakim di Mahkamah Syar’iyah Bireuen yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian suatu perkara *syiqaq* bertindak sebagai mediator, bukan eksekutor. Hakim selaku mediator ini sekadar menyarankan solusi guna mewujudkan perdamaian di antara laki-laki dan perempuan agar bisa kembali menikah secara sah. Di akhir acara mediasi, mediator membuat laporan keberhasilan, kegagalan, atau tidak adanya keberhasilan implementasi. Terselenggaranya acara mediasi di Pengadilan Syar’iyah Bireuen terus terhambat karena: Para pihak

saling bersaing dalam menyampaikan pendapat mereka; ada yang tidak mau menerima saran solusi yang diajukan, ada pihak yang tidak datang saat sesi mediasi yang telah dijadwalkan, dan permasalahan yang dilaporkan sudah berakar. Perbedaan pemahaman antara para pihak atau salah satu dari mereka, disertai dengan jumlah mediator yang terbatas dan fasilitas mediasi yang masih sederhana. Untuk mengatasi tantangan ini, mediator berusaha menenangkan suasana dengan memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk mengungkapkan keinginannya secara penuh, sambil melarang gangguan dari pihak lain saat proses pembicaraan berlangsung. Mediator akan membuat setiap pihak memahami pentingnya solusi yang diusulkan dan memerintahkan mereka untuk mempertimbangkannya.⁶⁴ Persamaannya dengan penelitian saya adalah materi dan pembahasan permasalahannya adalah perkara cerai yang disebabkan *syiqāq*. Dan bagaimana proses mediasi berlangsung untuk mendamaikan para pihak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni letak penelitian.

Dalam penelitian yang dilaksanakan Armiadi dengan judul “*Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)*”. Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan bahwa *Hakam* di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang menjadi penengah dalam proses pendamaian di antara sepasang suami dan istrinya yang sedang berselisih, melalui cara menganalisa serta menggali akar permasalahan mediator bisa menemukan celah perdamaian. *Hakam (juru damai)*

⁶⁴ Pagar, Zainul Fuad, dan Muhammad, *Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Propinsi Aceh*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 10 No. 1 April 2022.

mempunyai peran penting dalam menawarkan solusi terhadap pertikaian antara pasangan suami dan istri, baik dalam mencari jalan untuk menyatukan kembali rumah tangga mereka atau untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka secara adil.⁶⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Armiadi adalah bagaimana cara pengadilan mendamaikan para pihak yang berperkara. Perbedaan dari penelitian yang penulis laksanakan dengan penelitian saudara Armiadi yakni pada peran Mediator lebih banyak daripada peran hakim, dan focus permasalahan yang dibahas adalah cerai yang disebabkan oleh *syiqaq*.

Penelitian yang dilaksanakan Muliadi Nur dengan judul “*Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*”. Dalam jurnalnya beliau menyatakan bahwa hakim menjadi mediator dalam mendamaikan perselisihan perceraian *syiqaq* sangat berguna dan bermakna karena memberikan saran-saran kepada hakim yang akan membantu dalam penyelesaian perselisihan yang timbul. Selanjutnya, peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan perceraian terbatas pada memberikan pandangan dan saran kepada hakim tentang hasil yang telah dicapai. Dan hukum tidak memberinya wewenang untuk mengambil keputusan.⁶⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Maulidia adalah pembahasan mengenai proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian. Perbedaannya adalah pada penelitian ini, saya berfokus pada perkara perceraian yang dikarenakan *syiqaq* atau pertikaian serta perseteruan

⁶⁵ Armiadi, *Peran Hakim (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian*, El-USrah Jurnal Hukum Keluarga: Volume 1 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 47

⁶⁶ Muliadi Nur, *Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Volume 8 Nomor 1 Tahun 2010.

pasangan secara berulang-ulang yang dilaporkan ke Pengadilan Agama Tangerang.

Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Bustomi dan Pinastika Prajna Paramita dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*”. Dalam simpulannya, mereka menyatakan bahwa tingginya presentase jumlah perceraian di Indonesia, program Pusaka Sakinah yang dicanangkan Kementerian Agama nampaknya menjanjikan penurunan kasus perceraian. Baik program konseling pernikahan maupun program mediasi/advokasi calon suami istri akan memberikan solusi terhadap semakin banyaknya perkara perceraian. Kegiatan mediasi dalam program Kompak, satu dari beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, dapat dilakukan dengan peralatan yang memadai dan publisitas yang luas dan berkesinambungan. Oleh karena itu, terdapat potensi besar untuk memberik perkembangan serta penerapan pendekatan ADR yang dimodifikasi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang termasuk dalam budaya lokal dan lewat pendekatan keagamaan. Melalui cara ini, perselisihan bisa diatasi lebih awal serta prosedur litigasi dapat dikurangi.⁶⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Ahmad Bustomi dan Pinastika Prajna Paramita adalah pembahasan mediasi sebagai alternative solusi penyelesaian perkara perceraian. Dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada perkara perceraian yang diakibatkan oleh *syiqaq* atau pertikaian terjadi berlarut-larut yang dilaporkan di Pengadilan Agama Tangerang.

⁶⁷ Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 5 Nomor 3 Agustus 2021.

Sedangkan, pada penelitian saudara Ahmad Bustomi dan Pinastika Prajna Paramita difokuskan pada program mediasi yang diadakan Pusaka Sakinah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arne Huzaimah dengan judul “*Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama*”. Kehadiran dua mekanisme penyelesaian kasus perceraian *syiqaq* di Pengadilan Agama menghadirkan masalah tersendiri ketika terjadi dualisme hukum dalam penanganan kasus tersebut, serta tumpang tindih wewenang antara dua lembaga yang berbeda. Dan tentu saja, karena mediasi dan hakam memiliki mekanismenya sendiri-sendiri, maka jika dipadukan dengan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, maka dapat menimbulkan proses penyelesaian sengketa perceraian *syiqaq* yang panjang dan berbelit-belit. Integrasi mediasi serta hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian atas dasar *syiqaq* merupakan salah satu usaha dalam mendamaikan secara efektif serta efisien yang dapat mencapai penyelesaian perceraian dengan mudah, cepat dan biaya murah, serta mewujudkan prinsip perdamaian dan keadilan.⁶⁸ Kesamaan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian yang dilaksanakan saudara Arne Huzaimah yaitu pembahasan bagaimana peran program mediasi dan peran hakam dalam menyelesaikan perkara cerai *syiqaq*. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus waktu perkara yang dilaporkan di tempat penelitian.

⁶⁸ Arne Huzaimah, *Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama*, Nurani, Vol. 16, No. 2, Desember 2016.

Kemudian penelitian skripsi yang disusun Nida Nur Arifah dengan judul “*Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perdamaian Syiqaq Dalam Keluarga*”. Konsep perdamaian *syiqaq* berdasarkan hukum positif adalah penunjukan seorang mediator atau hakam yang meliputi dua orang terpilih ataupun masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami dan pihak istri. Namun hak-hak yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) hanya boleh berasal dari pihak keluarga suami atau keluarga istri saja, bahkan dapat memiliki hak dari pihak lain. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam membandingkan hukum Islam dan hukum positif mengenai *syiqaq* dalam hubungan keluarga. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai perdamaian *syiqaq* adalah penunjukan hakam atau pihak ketiga. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada sumber hakam (mediator): dalam hukum Islam, hakam berasal dari keluarga pihak yang bersengketa, sedangkan dalam hukum positif, hakam bisa berasal dari pihak yang berbeda.⁶⁹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nida Nur Arifah ialah pembahasan bagaimana peran program mediasi dan peran hakam dalam menyelesaikan perkara cerai *syiqaq*. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, pada penelitian saya mempergunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian yang dilaksanakan saudari Nida Nur Arifah menggunakan metode komparatif deskriptif. Dan pada penelitian beliau ada 2 instrumen sebagai pembanding yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif, sementara itu dalam penelitian yang penulis

⁶⁹ Nida Nur Arifah, “*Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perdamaian Syiqaq Dalam Keluarga*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 98

laksanakan berfokus pada sesi mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tangerang.

Penelitian skripsi yang dilaksanakan Firdha Setyawan Maslakhul Huda dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013”*. Pada simpulannya beliau menyampaikan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid telah selaras dengan prinsip hukum islam mengenai *syiqaq*, sehubungan dengan hal itu dibuktikan dengan didatangkannya kerabat terdekat berasal dari pihak yang sedang berkonflik dalam mediasi kedua. Sehingga pelaksanaan mediasi akan mencapai tujuannya, yaitu perdamaian kedua belah pihak. Sedang dalam pelaksanaan mediasi ditemukan adanya kendala, diantaranya; Prosedur mediasi belum sepenuhnya terlaksana, Karena Perceraian menjadi semakin yakin untuk terjadi karena perasaan yang mendalam antara seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Kurangnya jumlah hakim dengan keahlian sebagai mediator di Pengadilan Agama Mungkid, ditambah dengan beban kerja yang bertambah baik sebagai mediator maupun sebagai ketua majelis persidangan, menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, belum ada hakim mediator yang memiliki sertifikasi resmi, serta kurangnya pemahaman dari para pihak atau salah satunya dari yang bersengketa mengenai mediasi, juga turut mempengaruhi.⁷⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Firdha Setyawan Maslakhul Huda adalah

⁷⁰ Firdha Setyawan Maslakhul Huda *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 98-100

pembahasan bagaimana mediasi berperan menyelesaikan kasus mengenai perceraian dalam Pengadilan Agama. Perbedaan penelitiannya adalah dalam penelitian yang saya laksanakan mengerucutkan objek dengan berfokus pada perkara cerai syiqaq. Dan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tangerang, sedangkan pada penelitian saudara Firdha Setyawan Maslakhul Huda dilaksanakan di Pengadilan Agama Mungkid.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatannya. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode pengumpulan data yang berbentuk angka, kata-kata, juga gambar, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan informasi baru yang relevan dengan judul penelitian.¹

Penelitian kualitatif menyajikan deskripsi faktual dan sistematis tentang keadaan, termasuk faktor-faktor, sifat-sifat, dan korelasi antara fenomena, yang kemudian dikumpulkan. Metode kualitatif adalah jenis pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif sebab gejala yang diteliti oleh peneliti adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan proses pranikah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang hasilnya tidak didapatkan melalui teknik statistik atau perhitungan lainnya. Sebaliknya, data diperoleh melalui wawancara dan observasi.²

¹ Lexy J, Moloeng, “*Metode Penelitian Kualitatif Cet II*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

² Anselm Trauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 4.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kota Tangerang. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu sejak bulan Februari hingga bulan Mei Tahun 2024.

C. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

1. Jenis Data

Studi ini memanfaatkan data jenis deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Data deskriptif terdiri dari informasi yang dikumpulkan dalam bentuk gambar dan kata-kata, bukan dalam bentuk numerik. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa metode pengumpulan informasi, seperti wawancara yang mempergunakan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis, observasi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang, serta dokumentasi.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan, disebut sebagai informan, yang merupakan sumber data dalam penelitian ini.³ Data primer, yang merupakan sumber data pertama, diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Tangerang. Data yang diambil dari sumber sekunder merujuk pada

³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

informasi yang diperoleh dari buku, literatur, atau artikel yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau menggunakan indra, bertujuan untuk menghimpun data informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan analisis dan mencatat secara sistematis perubahan perilaku yang diamati secara langsung.⁴ Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terperinci sesuai dengan kejadian di Pengadilan Agama Tangerang.

2. Wawancara

Pada penelitian kualitatif, wawancara adalah sesi berbicara yang direncanakan dengan tujuan tertentu dan dimulai dengan beberapa pertanyaan formal. Proses wawancara melibatkan pertanyaan dan jawaban, bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, untuk mendapatkan informasi dari mereka yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai topik yang telah ditetapkan.⁵ Agar informasi yang didapatkan lebih tepat, penting untuk mengajukan pertanyaan terbuka demi mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Mediator yang bertindak sebagai pelaksana mediasi di Pengadilan Agama Tangerang telah diwawancarai.

⁴ Muhammad Fitrah, Luthfiyah, “*Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 72

⁵ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen dan sumber pustaka untuk digunakan dalam analisis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari arsip atau dokumen-dokumen yang ada, digunakan untuk memperoleh informasi yang terdokumentasi mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti. Dokumentasi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada foto-foto, melainkan juga mencakup gambar, tulisan, buku, dan jenis lainnya. Dengan memasukkan berbagai jenis dokumentasi ini, hasil dari observasi dan wawancara dapat lebih dipercaya atau memiliki kredibilitas yang lebih tinggi bagi pihak lain. Dokumentasi ini berfungsi sebagai tambahan informasi untuk mendukung data utama yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data mengenai kasus perceraian *syiqaq* yang diajukan dan diputuskan di Pengadilan Agama Tangerang.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber melalui pengumpulan data yang beragam, hingga mencapai titik di mana informasi lebih lanjut tidak lagi memberikan kontribusi signifikan, yang sering disebut sebagai titik jenuh. Menurut Sugiyono, analisis data melibatkan tiga model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan:

1. Reduksi data

Reduksi data melibatkan pemilihan dengan fokus untuk menyederhanakan dan mengabstraksi informasi dari catatan lapangan. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk menyederhanakan

data yang dikumpulkan dari lapangan agar mempermudah proses analisis, sehingga hanya data yang relevan dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini.⁶ Dalam studi ini, data yang disederhanakan adalah informasi dari wawancara dan observasi yang relevan dengan masalah mediasi dalam perkara *syiqaq*, mencakup proses mediasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya.

2. Penyajian data

Dengan penyajian data akan lebih terorganisir dan tersusun dalam model relasional sehingga lebih mudah untuk dipahami. Langkah penting berikutnya dalam analisis data adalah melakukan pemodelan data, di mana model digunakan untuk mengorganisir informasi guna menganalisis hasil temuan dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Untuk memastikan bahwa analisis kualitatif yang akurat dapat tercapai, pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan model yang melibatkan berbagai macam matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Dengan metode ini, para peneliti dapat mengamati peristiwa yang terjadi, membuat kesimpulan yang logis, dan melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya yang bermanfaat bagi pengembangan model tersebut. Data penelitian ini terdiri dari hasil wawancara tertulis, pengamatan, dan pencatatan, sehingga menghasilkan uraian yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Pada saat ini, kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan berubah menjadi kesimpulan yang solid dan dapat diandalkan setelah

⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247

dilakukan verifikasi oleh para peneliti. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan melibatkan pencarian makna dari elemen-elemen yang disajikan dengan pemeriksaan yang teliti, dimulai dengan melakukan survei (orientasi), wawancara, observasi, serta pencatatan. Setelah menyalin dokumen, kemudian mengekstrak kesimpulan yang akan dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah lakukan, kemudian disusun. Tentunya kesimpulan yang diambil berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, menjadi kesimpulan yang menentukan bahwa di tempat penelitian terdapat kasus-kasus seperti mediasi yang bermasalah dalam kasus *syiqaq*, yang didalamnya proses mediasi serta faktor pendukung dan penghambat mediasi.

F. Validitas Data

Guna mendapatkan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan dan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh peneliti. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui alat yang berbeda dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dari berbagai pihak yang terlibat.
2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dan secara pribadi dari subjek penelitian
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh pelaksana program (kepala sekolah)
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tentang kepemimpinan kepala sekolah.

Akhirnya berdasarkan sajian data tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah terlebih dahulu melihat hubungan antara satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasan. Selanjutnya melakukan interpretasi dan memberi makna terhadap fenomena/gejala yang ditemukan. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

Penelitian kali ini menggunakan tiga tahapan penelitian, yaitu:

1. Tahap pra lapangan, dimana pada tahap ini peneliti melakukan observasi dan kunjungan ke lokasi untuk mengamati proses dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Tangerang. Pada tahapan ini peneliti menelusuri hal-hal yang dapat dijadikan bahan untuk mengidentifikasi masalah yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Tahapan yang kedua yaitu, kegiatan lapangan dimana berdasarkan hasil penelusuran yang didapat tahap pra lapangan di Pengadilan Agama Tangerang, kemudian mengajukan kepada pembimbing, maka peneliti menyusun proposal yang sifatnya sementara (masih dapat berubah) selama pengumpulan data berlangsung.
3. Ketiga yaitu tahapan analisis intensif, dimana pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan rancangan yang telah termuat dalam proposal. Pelaksanaan akan berkembang sesuai dengan data-data yang akan didapatkan dilapangan. Pengumpulan data dan analisis data merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan, data-data yang dikumpulkan akan langsung dianalisis sesuai dengan metode analisis yang telah dimuat di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Tangerang dibangun berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad. Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran Babakan Kota Tangerang. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas I.B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I.B menjadi Kelas I.A., status kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Kelas I.B meningkat menjadi Kelas I.A. Pada Tahun 2017, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang sebanyak 2.995 perkara.

Kantor Pengadilan Agama Tangerang dibangun di atas tanah seluas + 2.020 m² dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984. Adapun bangunan induk Pengadilan Agama Tangerang seluas + 310 m² ditambah bangunan mushalla serta mess penjaga kantor + 40 m² dan ruang tunggu + 20 m² serta gedung Eks Sospol yang dihibahkan Pemda Kabupaten Tangerang kepada Pengadilan Agama Tangerang, dan telah selesai direhab dari dana DIPA alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 540.000.000,-.(lima ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas nama

Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI seluas + 1858 m2 dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.

Kemudian, Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut "*Atribut Van Rechtsmacht*". Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3/2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah : menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

4. Perkawinan
5. Penetapan *Wali Adlal*
6. Waris
7. Wasiat
8. Hibah
9. Wakaf
10. Zakat
11. Infaq
12. Shodaqoh
13. Ekonomi Syari'ah
14. Kewenangan Relatif

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada topik mediasi perceraian yang termasuk dalam bagian perkawinan. Perceraian termasuk perkara yang paling banyak diatasi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

B. Temuan Penelitian

1. Input Data Perkara Masuk di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021-2023

Pada bagian ini peneliti memaparkan temuan penelitian yang berupa kasus umum, yang berdasarkepada data yang didapat melalui observasi lapangan di Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini perceraian menjadi perkara yang diprioritaskan untuk penelitian.

Data pada tabel di bawah ini mencakup total keseluruhan perkara yang disampaikan di Pengadilan Agama Tangerang, tidak terbatas pada kasus perceraian semata. Selanjutnya, Peneliti menyajikan data tersebut dalam format tabel seperti berikut ini:

Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Tangerang tahun 2021-2023¹

No	Perkara	Jumlah Perkara per Tahun		
		2021	2022	2023
1	Izin Poligami	5	6	8
2	Pembatalan Perkawinan	3	0	1
3	Cerai Talak	788	794	657
4	Cerai Gugat	2,473	2,479	2,215
5	Harta Bersama	19	20	12
6	Penguasaan Anak/ Hadhonah	9	13	16
7	Hak-hak bekas istri	0	2	1
8	Perwalian	33	22	35
9	Pencabutan Kek. Wali	1	1	0

¹ Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021, diperoleh pada tanggal 14 Mei 2024.

10	Asal usul Anak/ Adopsi	18	36	14
11	Itsbat Nikah	611	288	271
12	Dispensasi Nikah	101	86	45
13	Wali Adhol	5	7	10
14	Lain-lain	184	151	105
Total		1779,473	1428,479	1177,215

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Tangerang perkara yang paling banyak diajukan adalah perceraian. Tercatat mulai dari tahun 2021 jumlah keseluruhan perkara perceraian sebanyak 3,261 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Jumlah kasus perceraian mengalami kenaikan pada tahun 2022, mencapai total 3.273 perkara. Dan kemudian, pada tahun 2023, jumlah kasus perceraian menurun menjadi 2,872.

2. Proses Mediasi

Dalam analisis ini, peneliti akan menyajikan evaluasi efektivitas mediasi berdasarkan hasil data tentang keberhasilan mediasi yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi yang mencakup kasus-kasus dari tahun 2021 hingga 2023. Setelah itu, peneliti membandingkan efektivitasnya selama tiga tahun berdasarkan data tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, data yang telah disertakan disajikan dalam bentuk tabel.

Kemudian peneliti akan menjabarkan mengenai data proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang. Dalam analisis ini, akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, faktor penyebab terjadinya perceraian didominasi oleh masalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 2026 perkara, disusul oleh faktor finansial sebanyak 808 perkara dan faktor Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain sebanyak 278 perkara. Sedangkan faktor penyebab perceraian yang lain masih tergolong sedikit. Berikut peneliti tampilkan dalam tabel, sehingga mempermudah dalam memahaminya.

Tabel 2

Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021²

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													
Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Pertengkaran dan perselisihan terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	10	2	3	278	8	16	34	2	2026	0	14	808	3202

Selanjutnya, pada tahun 2022 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tangerang berkurang menjadi 2902 perkara dengan faktor terbesar penyebab terjadinya perceraian masih didominasi oleh

² Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021, diperoleh pada tanggal 14 Mei 2024.

masalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 2414 perkara, dan disusul oleh faktor ekonomi sebanyak 331 perkara dan faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain sebanyak 111 perkara. Sedangkan faktor penyebab perceraian yang lain masih tergolong rendah. Berikut peneliti tampilkan dalam tabel, sehingga mempermudah pembaca untuk memahaminya.

Tabel 3

Laporan Tentang Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2022³

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													
Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Pertengkaran dan perselisihan terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
0	5	0	3	111	4	4	22	0	2414	0	8	331	2902

Selanjutnya, pada tahun 2023 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tangerang lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 2,267 perkara dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian kini masih didominasi oleh faktor Perselisihan dan

³ Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021, diperoleh pada tanggal 14 Mei 2024.

pertengkaran yang berulang-ulang sebanyak 1931 perkara serta disusul oleh faktor perkara ekonomi sejumlah 251 dan faktor satu diantara pihak meninggalkan pihak lain sebanyak 54 perkara. Sedangkan faktor penyebab perceraian yang lain masih tergolong rendah. Berikut peneliti tampilkan dalam tabel, sehingga mempermudah dalam memahaminya.

Tabel 4

Laporan Tentang Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2023⁴

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													
Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Pertengkaran dan perselisihan terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
0	2	0	3	54	1	1	5	1	1931	1	17	251	2267

3. Hasil Mediasi

Pada tabel selanjutnya, peneliti melampirkan data dari Pengadilan Agama Tangerang yang berfokus pada kasus perceraian yang masuk pada setiap tahun dan hasil dari proses mediasi, sehingga akan lebih mudah dipahami dikarenakan penelitian ini berkonsentrasi pada kasus

⁴ Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021, diperoleh pada tanggal 14 Mei 2024

perceraian yang diakibatkan faktor *syiqaq* atau konflik dan perdebatan yang terjadi secara berulang-ulang.

Sehubungan dengan itu penulis menyajikan data berupa tabel beserta perincian jumlah keberhasilan mediasi setiap tahun sejak tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 5

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021⁵

NO	TAHUN			JUMLAH PERKARA	BERHASIL
		CERAI	CERAI		
		TALAK	GUGAT		
1	2021	788	2,473	3,531	100

Dari tabel di atas tingkat keberhasilan proses mediasi dalam Pengadilan Agama Tangerang 2021, jumlah perkara cerai gugat melebihi perkara cerai talak, yaitu dengan jumlah sebanyak 2,473 cerai gugat yang apabila dipersentasekan sebanyak 70,03%, dibandingkan dengan perkara cerai talak dengan jumlah 788 perkara yang masuk atau sekitar 22,32%.

Dari 3,531 kasus perceraian yang terdata dalam Pengadilan Agama Tangerang tahun 2021, hanya 100 kasus yang berhasil damai melalui proses mediasi. Sedangkan, 3,431 perkara lainnya tidak berhasil dimediasi.

⁵ Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021, diperoleh pada tanggal 14 Mei 2024

Tabel 6
Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan
Agama Tangerang Tahun 2022⁶

NO	TAHUN	JENIS PERKARA		JUMLAH PERKARA	BERHASIL
		CERAI	CERAI		
		TALAK	GUGAT		
2	2022	794	2,479	3,237	16

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah kasus cerai gugat lebih tinggi daripada kasus cerai talak, yaitu dengan jumlah sebanyak 2,479 cerai gugat yang apabila dipersentasekan sebanyak 76,58%, dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak sebanyak 794 perkara yang masuk atau sekitar 24,53%.

Dari total 3,237 kasus perceraian yang terdata dalam Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2022, hanya 16 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi. Sedangkan, 3,221 perkara lainnya tidak berhasil damai atau dimediasi.

⁶ Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021, diperoleh pada tanggal 14 Mei 2024

Tabel 7

**Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan
Agama Tangerang Tahun 2023⁷**

NO	TAHUN	JENIS PERKARA		JUMLAH PERKARA	BERHASIL
		CERAI	CERAI		
		TALAK	GUGAT		
3	2023	657	2,215	2,872	41

Pada tahun 2023, tabel menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Tangerang, kasus cerai gugat mengalami tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kasus cerai talak, dengan jumlah sebanyak 2,215 cerai gugat yang apabila dipersentasekan sebanyak 77,12%, dibandingkan dengan 788 perkara cerai talak atau sekitar 22,9%.

Dari 2,287 kasus perceraian yang terdata dalam Pengadilan Agama Tangerang 2023, hanya 41 kasus yang berhasil damai melalui proses mediasi. Artinya sebanyak 2.831 perkara tidak berhasil dimediasi.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Penulis akan menganalisis data serta hasil wawancara terkait mediasi dalam menangani perkara perceraian syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang sebagai fokus utama penelitian ini.

⁷ Panitera Pengadilan Agama Tangerang, Laporan Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2021, diperoleh pada tanggal 14 Mei 2024

1. Penyebab Terjadinya Syiqaq di Pengadilan Agama Tangerang tahun 2021-2023

Menurut informasi yang didapatkan dari Pengadilan Agama Tangerang, hal yang paling sering menyebabkan perceraian adalah adanya konflik berkelanjutan dan perselisihan yang terus-menerus antara pasangan. Kemudian, peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan seorang Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tangerang.

Ibu Drs. Hj. Evi Triawianti, M.H. dalam hasil wawancaranya mengatakan:

“Biasanya, pasangan yang mengalami syiqaq ini mereka memiliki kecenderungan perbedaan prinsip pandangan terhadap suatu hal dan sama-sama ingin mempertahankan argumennya. Sehingga sering kali terjadi cekcok pertengkaran dan keributan secara terus menerus dalam rumah tangga. Syiqaq ini masalah yang kompleks dan membutuhkan banyak cara untuk menemukan celah perdamaian. Pandai berkomunikasi, kemampuan menganalisa kalimat yang terlontar dari para pihak juga hal yang perlu dimiliki mediator.

Ada beberapa pasangan yang berhasil dimediasi, kebanyakan dari mereka ada pihak yang memang punya tekad untuk mempertahankan rumah tangga dan proses mediasi dibantu oleh keluarga besar sehingga membawa pengaruh positif bagi pihak yang berkonflik. Dan adapun yang beralasan karena kasihan kepada anak-anak yang ditinggalkan atau melihat orang tua berpisah”

Dari pernyataan beliau, penyebab utama perkara *syiqaq* yang terjadi di Pengadilan Agama Tangerang adalah egoisme. Dimana pasangan saling meninggikan ego dan tidak mau mengalah pada beberapa hal yang menjadi prinsip masing-masing pihak. Terjadinya egoisme dalam keluarga dapat merusak rasa saling menyayangi dan mengasihi karena pada dasarnya manusia selalu ingin didahulukan, maka perlu banyak sekali pengorbanan bagi para pasangan untuk tetap rukun. Jika ditemui bahwa penyebab

keributan terus menerus adalah egoisme, maka ada sarana lain untuk menanggulangi permasalahan cerai *syiqaq*. Mediator bisa memberikan nasihat agama dan *nafsiyah*, sehingga mengingatkan kembali fungsi dan niat dari syariat menikah. Dengan mengingat fungsi dan niat utama pernikahan, maka pasangan akan saling introspeksi diri dan mengingat kembali bahwa Allah mensyariatkan ibadah panjang ini bukan semata-mata untuk menghindari perzinaan, melainkan untuk memberikan ketentraman dan perlindungan satu sama lain. Pasangan suami-istri harus memiliki pondasi keyakinan terhadap kepemilikan Allah. Bahwa diri kita dan pasangan adalah seorang hamba dan jauh dari kata sempurna. Dengan begitu siapapun dan apapun masalahnya akan ia kembalikan kepada Allah dan menghadapinya dengan sabar dan tawakkal. Pondasi ini menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Akan lebih indah jika pasangan selalu berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga ketika terjadi hal-hal yang sulit diterima bisa bersabar dan mengingat kembali niat utama dari pernikahan.

Selain itu, pernikahan perlu dibangun dengan komitmen dan visi misi yang selaras bukan hanya ketertarikan atau desakan keluarga. Karena pernikahan adalah proses belajar seumur hidup bersama pasangan. Menyelaraskan visi misi sebelum pernikahan menjadi salah satu pondasi kuat untuk membangun rumah tangga yang rukun. Sehingga setiap kali ada persoalan dalam rumah tangga, masing-masing pihak akan kembali berfokus pada visi dan misi pernikahan mereka dan mengingat kembali apa hakikat dari pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini, mediator bisa membantu para pihak untuk menguraikan visi dan misi dari setiap pihak. Kemudian mediator membantu menemukan titik tengah kebersamaan yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan.

Adapun faktor lainnya yaitu kurang memahami atau intoleransi perbedaan kebiasaan pasangan yang menimbulkan perdebatan sengit setiap hari. Tak jarang kita semua saksikan baik di social media maupun di kehidupan sehari-hari. Pasangan suami-istri berdebat hebat karena kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang dibawa tidak bisa diterima oleh pasangan. Alangkah baiknya, pernikahan juga dibangun dari komunikasi yang jelas. Dari ta'aruf sampai jenjang pernikahan harus saling mengenal satu sama lain dari hal paling krusial sampai ringan, seperti bagaimana pasangan akan merespon kesalahan kecil, bagaimana pasangan mengurus anak, bagaimana cara pasangan menyambut tamu. Meskipun terdengar ringan, namun hal seperti ini banyak memicu pertikaian hebat. Selain itu, sikap sabar dan menerima harus ditanamkan oleh pasangan karena sejatinya mereka menikah dengan manusia yang tentu saja tak luput dari kesalahan.

Adapun penyebab lainnya adalah, para pihak yang bersengketa tidak mengganggam nilai itikad baik untuk kembali mempererat hubungan rumah tangga. Hal ini menjadi penyebab terjadinya perceraian dengan alasan *syiqaq*. Karena jika terjadi masalah dalam suatu rumah tangga, namun para pihak memiliki itikad baik untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga yang sehat, maka dapat mengurangi kemungkinan perceraian terjadi dan proses mediasi akan berhasil.

2. Penyelesaian Perkara *Syiqaq* di Pengadilan Agama Tangerang

Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian masalah

yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁸ Adapun beberapa hal yang mendasari Keberhasilan Mediasi, di antaranya:⁹

1) Sosialisasi

Pentingnya sosialisasi adalah untuk menciptakan kesadaran di masyarakat akan pentingnya mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa. Selain mengedukasi masyarakat tentang solusinya, atau paling tidak cara untuk meyakinkan pihak yang terlibat agar mereka yakin bahwa lembaga mediasi ini, yang lebih krusial adalah memupuk nilai-nilai itikad baik dan perdamaian.

2) *Skilled Mediator*

Seperti yang umumnya diketahui, keberhasilan suatu proses mediasi bergantung pada niat baik dari kedua belah pihak dan kemampuan mediator dalam melakukan negosiasi. Karena itulah, mediator yang terlatih dengan baik dari lembaga-lembaga profesional sangatlah penting.

3) Institusionalisasi

Pentingnya mendorong lembaga mediasi untuk tetap aktif dan berkembang di seluruh penjuru negeri harus disesuaikan dengan karakteristik serta demografi setiap wilayah.

4) Peran Hakim

Untuk menerapkan nilai PERMA, pentingnya peran hakim tidak hanya sebagai pemutus perkara tetapi juga sebagai mediator sangatlah besar. Hakim pemutus sangat disarankan untuk memastikan bahwa para pihak sepakat untuk menjalani proses

⁸ Susanti Adi Nugroho, “*Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Kencana (Jakarta), Tahun 2019, hlm: 39.

⁹ *Ibid*, hlm: 179

mediasi sebelum memulai sidang perkara. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator diharapkan untuk memenuhi perannya sebagai penengah yang netral, dengan mendorong semua pihak untuk mencari solusi lain sebagai opsi penyelesaian.

5) Peran Pengacara

Pentingnya peran pengacara dalam memengaruhi keberhasilan mediasi tidak bisa diremehkan. Pengacara harus menginformasikan kepada kliennya bahwa ada opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Pengacara dari berbagai negara sangat mempengaruhi keberhasilan program mediasi dengan dukungan yang mereka berikan. Kehadiran seorang pengacara saat mendampingi kliennya dalam proses mediasi sangat penting untuk mendorong penyelesaian sengketa.

6) Memberikan peluang sebesar-besarnya bagi proses mediasi adalah hal yang alami. Dalam proses tersebut, terkadang bisa terjadi kegagalan, namun ketika perkara sudah diajukan ke majelis hakim, pihak-pihak yang terlibat dapat meminta kesempatan kedua untuk menggunakan mediasi di pengadilan sebelum keputusan akhir dibuat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan luas kepada semua pihak untuk melakukan mediasi.

Dari teori di atas, keberhasilan mediasi didasari dengan peran dari beberapa pihak, baik itu dari internal maupun external pengadilan. Sebagaimana dengan pernyataan seorang Hakim Mediator yang peneliti wawancara, Ibu Drs. Hj. Evi Triawianti, M.H.

“Mediasi dalam menangani perkara syiqaq mengutamakan perdamaian keluarga besar. Jadi, mediator akan meminta hakam (orang ketiga) dari keluarga besar atau kerabat terdekat masing-masing pihak yang berperkara untuk menimbang dan menganalisa

kesanggupan dan kemauan para pihak untuk melanjutkan hubungan perkawinan.

Selain itu, hakam juga diberikan kesempatan untuk memberi nasihat nilai-nilai agama dan mengayomi para pihak selama waktu yang ditentukan. Proses analisa dan pertimbangan ini biasa dilakukan mediator selama 1-2 minggu. Selama waktu yang ditentukan, akan diperhatikan perubahan yang terjadi di antara para pihak. Jika yang terlihat adalah harapan untuk memperbaiki hubungan, maka mediasi dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut ke penyelesaian masalah internal dan perdamaian pasangan. Dan kalau dari hakam keluarga tidak melihat adanya harapan untuk para pihak kembali berdamai, maka kemungkinan besar proses mediasi akan gagal dan berakhir dengan perceraian.”

Dalam proses penyelesaian perkara *syiqaq* ini, Pengadilan Agama Tangerang mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi. Mediasi sebagai langkah pertama upaya perdamaian dengan mewajibkan kedua belah pihak hadir pada sesi mediasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Drs. Hj. Evi Triawianti, M.H. bahwa pengadilan akan memberikan kesempatan yang luas bagi para pihak untuk berdamai, sesingkat-singkatnya 1-2 minggu. Jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator menunjuk hakam dari keluarga atau kerabat para pihak yang berperkara. Hakam di sini berperan sebagai penengah dan penasihat bagi pihak yang berperkara. Selama masa yang ditentukan, hakam akan mengawasi perkembangan hubungan para pihak.

Mediasi disebut *emergent mediation* ketika mediator dalam sengketa adalah anggota dari lingkungan sosial yang terlibat, kerabat dekat dari pihak yang berselisih, pihak yang memiliki kepentingan

dalam hasil perundingan, atau bermaksud membangun hubungan yang kuat sebagai teman.¹⁰

Selaras dengan pernyataan beliau bahwa peran keluarga besar dan kerabat para pihak yang berperkara sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Karena bisa jadi mereka banyak memberi afirmasi positif dan nasihat dengan cara yang diketahui para pihak bisa menerima. Para pihak yang berperkara akan lebih termotivasi untuk berdamai jika suasana sekitar mendukung perdamaian tersebut dan tidak memperkeruh suasana. Proses mediasi juga terdukung dengan diberikannya kesempatan berbatas waktu yang cukup lama kepada para pihak untuk berdamai.

Penjelasan beliau selanjutnya mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama Tangerang dalam wawancara ini.

“Sayang sekali, beberapa pasangan yang berperkara enggan untuk menghadiri mediasi. Karena banyak dari mereka itu sudah berniat untuk cerai sejak lama dan sulit sekali untuk dimintakan kehadirannya. Dan kebanyakan pihak yang menolak menghadiri mediasi adalah pihak tergugat. Padahal dengan mediasi bisa saja mereka menemukan solusi.”

Beberapa pasangan yang gagal dimediasi adalah pasangan yang tidak memiliki keinginan, itikad baik dan tekad satu sama lain untuk memperbaiki hubungan suami-istri. Mereka sudah berniat untuk cerai dan enggan menghadiri proses mediasi. Dalam hal ini, kemungkinan pihak-pihak yang enggan hadir ini adalah mereka yang sudah lelah dengan hubungan pernikahannya serta tidak mengenal prinsip dan manfaat dari proses mediasi. Maka dari itu, penanaman nilai islami dan

¹⁰ Muhammad Umar, “*Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi*”, Jurnal Literasiologi: Volume 4 Nomor 2, Desember 2020, hlm: 179

pemahaman kehidupan berkeluarga perlu dihidupkan di lingkungan masyarakat, bisa dibentuk program wajib sebelum menikah atau setelah menikah. Karena pada zaman ini, beberapa orang mudah menormalisasi hal-hal yang sebelumnya tidak lumrah, seperti cerai, hamil di luar nikah, nikah di bawah umur, dan lain-lain.

Selain itu, pentingnya pasangan memiliki prinsip iktikad baik yang dikenal sebagai *good faith*, yang merupakan hal mendasar yang senantiasa ada dalam semua jenis kontrak atau hubungan perdata antara pihak-pihak yang terlibat. Pengaturan mengenai prinsip iktikad baik dalam segala bentuk hubungan kontraktual mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai moralitas yang penting bagi pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Moralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pihak memulai setiap jenis hubungan kontraktual dengan niat baik untuk memenuhi klausul yang disepakati dan menjalankannya sebagaimana mestinya.¹¹

Peran mediator yang kompeten juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Drs. Hj. Evi Triawianti, M.H. dalam wawancaranya di atas. Mediator berperan penting dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dibutuhkan mediator yang memiliki kemampuan yang baik di bidang komunikasi, mengolah informasi, menganalisa konflik, meregulasi emosi dan menenangkan para pihak. Sehingga ketika proses mediasi berlangsung para pihak bisa dikondisikan menjadi lebih tenang dan dapat berpikir jernih agar mediator dapat menemukan kesempatan dan celah

¹¹ Maskur Hidayat, "*Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*", Kencana: Jakarta, tahun 2016, hlm: 65

perdamaian di antara para pihak. Dan akan tercapai tujuan utama mediasi, yaitu perdamaian para pihak yang berkonflik.



BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada data yang didapat serta hasil wawancara dalam bab-bab terdahulu, sehingga peneliti memberi simpulan dengan beberapa poin di bawah ini:

1. Faktor penyebab terjadinya *syiqaq* di antara para pihak adalah perbedaan prinsip hidup dan pandangan terhadap suatu nilai. Sehingga pertengkaran menjadi melekat dan sulit didamaikan karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan prinsipnya. Selain itu, egoisme dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai standar hubungan pernikahan yang sehat, membuat mediator kesulitan dalam menengahi para pihak di tengah berkonflik.
2. Dalam penelitian ini, proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang dalam menangani perkara *syiqaq* melibatkan pihak keluarga yang netral sebagai hakam. Selama 2-3 minggu, mediator memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka. Kemudian mediator akan meninjau perubahan hubungan para pihak dibantu oleh hakam sebagai orang ketiga di dalam lingkungan keluarganya. Kendala terbesar proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang adalah para pihak yang berperkara menghindari proses mediasi. Sehingga, mediasi belum efektif beroperasi. Melihat tingginya angka perceraian dan rendahnya angka yang berhasil mediasi menjadi output yang jelas bahwa mediasi belum berhasil menangani perkara perceraian.

B. Saran

Berlandaskan dari simpulan penelitian tersebut, adapun saran yang bisa diberikan diantaranya:

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk meninjau kembali dan meningkatkan kualitas mediasi dalam menangani perkara perceraian terutama dengan alasan *syiqaq*. Dalam hal ini, Pengadilan bisa menggunakan nasihat agama dan melalui pendekatan-pendekatan psikologis, sehingga mediator bisa menemukan celah perdamaian dari para pihak. Selain itu, perlu meningkatkan ketegasan dalam mewajibkan para pihak yang berperkara untuk hadir dalam proses mediasi.
2. Disarankan kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk menegaskan peraturan mediasi agar setiap laporan gugat cerai ataupun talak harus diproses melalui mediasi sebelum persidangan. Sehingga mediasi bisa efektif diterapkan untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Tangerang. Pengadilan Agama Tangerang juga perlu bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi. Dalam hal ini, Pengadilan bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai bagaimana langkah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan cara menangani konflik keluarga. Sosialisasi juga bisa berbentuk penyuluhan mengenai pengetahuan kehidupan pernikahan, pengetahuan finansial, kestabilan mental dan sosialisasi dampak buruk dari perceraian terhadap anak dan keluarga. Sehingga calon pasangan memiliki persiapan menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga, baik itu disebabkan faktor internal (anggota keluarga) maupun eksternal (bukan anggota keluarga).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Ashim, Abdul. dkk. (2011). *Al-Wijaz: Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah bin Muhammad. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ahmad, B. (2008). *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Penerbit Kencana.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepuslish.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. (2015). *Bulughul Marah dan Penjelasannya*, Terjemahan oleh Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah. Jakarta: Ummul Qura.
- Fitrah, M., Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.

Kompilasi Hukum Islam.

Konoras, Abdurrahman. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajawali Pers.

Lexy J, Moloeng, (2000). *Metode Penelitian Kualitatif Cet II*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhadi, E. (2019). *Aspek-aspek Magusid Asy-syar'iyah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book.

Nugroho, A. S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana.

Rezki, D. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT Alumni.

Sarwoto. (1990). *Dasar-dasar Organisasi dan Manegement*. Jakarta: Ghala Indonesia.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaikh Dr. Abdussalam bin Salim As-Suhaimi. (2007). “Jadilah Salafi Sejati (terjemahan dari kitab *Kun Salafiyyan ‘alal Jaddah*)”. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syifauddin. dkk. (2019). *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Peraturan-peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 4 tentang Mediator dan Arbiter

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Pasal 76 ayat 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan

Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PA.Dpk, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada 27 Desember 2023, putusan.mahkamahagung.go.id,

Putusan Nomor: 280/Pdt.G/2022/PA.Cbn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada 27 Desember 2023, putusan.mahkamahagung.go.id.

Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2019/MS.Bir, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada 27 Desember 2023, putusan.mahkamahagung.go.id.

Rumusan Kamar

Rumusan Kamar Agama, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/detail/11e9c006665c3a4cbc85313631353333.html.

Jurnal

Armiadi. (2018). *Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian*”, *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga: Volume 1 Nomor 1*. 39-40

Aziz, A., Hakim, L. (2022). *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-Ashlah: Volume 1 Nomor 2*, 110

Bustomi, A., Prajna, P. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan: Volume 5 Nomor 3*, 498

Datumula, S. (2023). *Mediasi Dalam Penyelesaian Perera Perceraian Di Luar Pengadilan*, *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2*. 13

- Fadili, Al. dkk. (2019). *Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling, An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Volume 12 Nomor 1, 6*
- Fawaid, Bahrul. dkk. (2023). *Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkarang Syiqaq, Jurnal Qistie: Volume 16 Nomor 1, 3*
- Hayati, V. (2015). *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa), Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 Nomor 2, 224*
- Huzaimah, A. (2016). *Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama, Nurani, Volume 16 Nomor 2, 20*
- Jalil, A. (2021). *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Jurnal Hukum Islam Nusantara: Volume 4 Nomor 1, 63*
- Marina, Asfita. dkk. (2021). *Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Volume 5 Nomor 1, 3*
- Muhammad, Shobahah. (2021). *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Ahkam: Volume 9, Nomor 1.*
- Nur, M. (2010). *“Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian”, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Volume 8 Nomor 1 Tahun.*
- Pagar, Zainul Fuad, Muhammad, (2022). *Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh. Al-*

Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 10 Nomor 01.

Ramdania. (2020). *Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum: Volume 19 Nomor 1*, 18

Susylawati, E. (2008). *Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Al-Hakam: Vol. 3 Nomor 1*, 89

Teresa, Zaelani, Hermanto. (2022). *Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzariah, Adhki Journal Of Islamic Family Law: Volume 4 Nomor 1*. 50

Triana, N. (2019). *Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, Jurnal Law Reform: Volume 15 Nomor 2*, 246

Umar, M. (2020). "Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi", *Jurnal Literasiologi: Volume 4 Nomor 2, Desember*. 179

Utami, D. (2020). *Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Maros, Bilancia Volume 14 Nomor 1*, 164

Wasi, R. (2016). *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan, Yuridika: Volume 31 Nomor 1*. 132

Skripsi

- Assyifa, S. (2022). *Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022) Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20445/>
- Muhammad, I. (2020). *Peranan Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020) Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/28297/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>.
- Nur, N. (2019). *Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perdamaian Syiqaq Dalam Keluarga*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019) Diakses dari <https://eprints.uinsaizu.ac.id/6486/2/cover%20bab%20i%20bab%20v%20daftar%20pustaka.pdf>.
- Setyawan, F. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Dan Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013) Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/13368/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20USTAKA.pdf>.

Website

Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1B. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan#:~:text=Mediasi%20merupakan%20cara%20penyelesaian%20sengketa,persengketaan%20di%20antara%20pihak%20berperkara.>

Mutia, Cindy. *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir.* (2023, Maret 1). Diakses pada 27 Desember 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir.>

Nur, Fitri. *5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia,* Diakses pada 21 Mei 2024. [https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ,](https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara yang digunakan penulis dicantumkan guna menjawab rumusan dari permasalahan dalam penelitian dengan judul “Penyelesaian Perkara *Syiqaq* Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Tangerang”. Pertanyaan ini ditanyakan kepada Hakim-Mediator Ibu Drs. Hj. Evi Triawianti, M.H. Berikut penjabarannya secara rinci, yakni:

Daftar pertanyaan:

1. Apa saja yang menjadi penyebab perceraian yang dilaporkan di Pengadilan Agama Tangerang?
2. Apa yang Ibu Evi ketahui mengenai perceraian yang disebabkan *syiqaq*?
3. Apa faktor penyebab *syiqaq* yang dilaporkan di Pengadilan Agama Tangerang?
4. Apakah ada kemungkinan mediasi berhasil dalam penanganan *syiqaq*?
5. Bagaimana penyelesaian *syiqaq* melalui mediasi berlangsung?
6. Berapa lama waktu yang diberikan pengadilan untuk mediasi?
7. Apa kendala pada proses mediasi di Pengadilan Agama Tangerang?

Jawaban:

1. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Ada yang karena permasalahan ekonomi, KDRT, poligami, dan yang terbanyak diakibatkan *syiqaq* atau pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri.

2. Perceraian yang disebabkan *syiqaq* ini, perceraian yang diakibatkan dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga.
3. Adanya pertengkaran ini diakibatkan oleh ketidakcocokan pasangan dan perbedaan sudut pandang. Banyak sekali kita temukan bahwa pasangan-pasangan yang mengalami *syiqaq* ini memiliki kecenderungan sulit menerima perbedaan yang dibawa pasangan dari rumahnya. Atau perbedaan pandangan terhadap persoalan hidup. Selain itu, para pihak juga tidak memiliki tekad dan itikad yang baik untuk kembali memperbaiki hubungan dengan pasangan.
4. Ada kemungkinan keberhasilan mediasi dalam menangani *syiqaq* ini meskipun sangat kecil. Karena kebanyakan pasangan yang mengalami *syiqaq* ini sudah memutuskan dengan matang untuk bercerai.
5. Penyelesaian perkara *syiqaq* melalui mediasi ini, kita mengutamakan peran keluarga besar dan kerabat terdekat para pihak. Mediator memilih hakim/orang yang netral dari setiap pihak untuk membantu mediator memediasi para pihak yang bersengketa. Karena tidak cukup hanya dengan mediator, perkara ini sangat kompleks sehingga dibutuhkan suasana yang mendukung keberhasilan mediasi.
6. Biasanya waktu yang ditempuh selama 1-2 minggu. Pengadilan memberi keleluasaan waktu tapi tidak juga lengah bahwa pasangan-pasangan ini sejak awal menggugat dengan sadar.
7. Banyak pasangan yang tidak hadir saat mediasi berlangsung, terkadang dari pihak tergugat, dan tak jarang dari pihak penggugat juga. Biasanya mereka ini memang sudah memutuskan dari awal untuk bercerai sehingga mereka tidak mau menempuh jalur mediasi.

b. Dokumentasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Nur Aini

Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 4 Februari 2002

Alamat Tempat Tinggal: Jl. Cendrawasih 1 Blok DB9A No. 10
Komplek Ciledug Indah 2, Karang Tengah, Kota Tangerang

Nomor Handphone: 085695968323

E-mail: 04022002naini@gmail.com / aininuraini040202@gmail.com

Riwayat Pendidikan: Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Writing From Heart Workshop with Ahmad Fuadi, Human Resources Course at MySkill.

Riwayat Pekerjaan: Guru Tahfidz Tahsin dan Bahasa Arab di STP Khoiru Ummah Ciledug, Content Creator & Copywriter di Haniyah Gallery, Guru Pengabdian Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom.

Pengalaman Organisasi: Content Creator Internship at Advokat Konstitusi, Sekretaris Panitia Ujian, Bendahara LAC, Bendahara Divisi Sekretaris Pesantren, OSDN

Publikasi Ilmiah: Blog Pribadi dan Artikel Pesantren

